

**STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI  
ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM REMBANG MAKMUR  
( Studi Kasus Mustahik Rembang Makmur Kecamatan Sluke )**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

**Sinta Fadilah**

**NIM 1805026092**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 ( satu) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Sinta Fadilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Sinta Fadilah  
NIM : 1805026092  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada Program Rembang Makmur ( Studi Kasus Mustahik Rembang Makmur Kecamatan Sluke )**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang,31 Mei 2022

Pembimbing 1

  
Drs. H. Saekhu, MH  
NIP. 196901201994031004

Pembimbing 2

  
Elvsa Najachah, S.E.I., M.A  
NIP. 199107192019032017

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : fcbi.walisongo.ac.id Email fcbi @ walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Nama : Sinta Fadilah  
NIM : 1805026092  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif  
Skripsi : Pada Program Rembang Makmur ( Studi Kasus Mustahik Rembang Makmur Kecamatan Sluke )

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude/baik/cukup, pada tanggal 27 Juni 2022  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 27 Juni 2022

Ketua Sidang

**Dr. H. Wahab, MM.**  
NIP. 1969090882008011010

Sekretaris Sidang

**Elysa Najachah, M.A.**  
NIP. 199107192019032017

Penguji I

**Prof. Dr. H. Mujiyono, MA**  
NIP. 195902151985031005

Penguji II

**Dwi Swasana Ramadhan, M.SEI**  
NIP. 199403032019031014

Pembimbing I

**Drs. H. Saekhu, MH**  
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

**Elysa Najachah, M.A.**  
NIP. 199107192019032017



## MOTTO

كُنْ غَنِيًّا صَوْفِيًّا

“ Be the sufistic Richman”

Jadilah orang kaya sufistik

-Prrof. Dr. H. Mujoyono Abdillah, M.A.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,. Ibu Winartik dan Bapak Sukarji, yang telah banyak berjuang untuk saya sampai pada titik ini, terimakasih selalu support dan mendoakan saya disetiap langkah yang saya ambil. Serta untuk semua teman-teman dan sahabat yang selalu membersamai saya diproses studi ini, terimakasih untuk semua kebaikannya, semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah semua urusan kalian.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, kerendahan hati, dan kejujuran. Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif pada Program Rembang Makmur ( Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rembang) “ tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain untuk dipublikasikan. Demikian judul skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang tertera dan referensi yang menjadi sumber rujukan.

Semarang, 31 Mei 2022

Deklarator



**Sinta Fadilah**  
**NIM :1805026092**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN HURUF LATIN

Transliterasi merupakan proses penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Proses tersebut dilakukan sebagai pedoman dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Umumnya transliterasi banyak digunakan dalam istilah bahasa arab, nama orang, nama lembaga, judul buku, dan lain-lain. Untuk menjamin ketetapan, perlu diterapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dl	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vocal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

### C. Diftong

◌ِ◌َ = ay    ◌ِ◌ُ = aw

**D. Syaddah**

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب - *al thibb*

**E. Kata Sandang**

Kata sandang ( ... ال ) ditulis dengan *al*-.... Misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*.

*Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbutah**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.



## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam. Pengelolaan zakat yang baik dapat mengentaskan kemiskinan dari lingkungan masyarakat. Zakat yang dikelola secara produktif terbukti memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin, mereka yang mendapatkan anggaran dari zakat produktif, bisa memanfaatkan anggaran tersebut secara produktif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS Rembang dalam melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif pada program rebang makmur pada mustahik di kecamatan sluke, serta mengetahui dampak dari zakat produktif dalam program rebang makmur . Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah staff BAZNAS Rembang dan Mustahik penerima bantuan Rembang makmur. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis menggunakan analisis reduksi, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini Strategi Pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Rembang yaitu dengan cara memberikan modal usaha, mengadakan pelatihan berwirausaha, dan melakukan sosialisasi tentang pengumpulan ZIS ( Zakat,Infak, dan Sedekah) disetiap UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Rembang. Pemberdayaan melalui zakat produktif pada program rebang makmur tersebut walaupun masih kurang optimal cukup memberikan dampak Positif kepada mustahik yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan, serta berkembangnya usaha para mustahik.

*Kata Kunci : Strategi pemberdayaan Zakat Produktif,Program Rembang Makmur.*

## ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that must be carried out by Muslims. Good zakat management can alleviate poverty from the community. Zakat that is managed productively is proven to have a positive impact on the poor, those who get a budget from productive zakat, can use the budget productively. This study aims to determine the strategy of BAZNAS Rembang in empowering the mustahik economy through productive zakat in the prosperous Rembang program for mustahik in Sluke sub-district, and to determine the impact of productive zakat in the prosperous Rembang program. This research is a type of qualitative research. The informants used in this study were BAZNAS Rembang staff and Mustahik recipients of the prosperous Rembang assistance. This study uses primary data sources and secondary data. Collecting data through interviews, documentation and observation. The data were analyzed using reduction analysis, data presentation and data verification. The results of this study are the Mustahik Economic Empowerment Strategy carried out by BAZNAS Rembang by providing business capital, conducting entrepreneurship training, and conducting socialization about the collection of ZIS (Zakat, Infaq, and Alms) in each UPZ that has been formed by BAZNAS Rembang. Empowerment through productive zakat in the prosperous rembang program, although it is still not optimal, is enough to have a positive impact on mustahik, namely by increasing income, and developing the business of mustahik.

*Keywords: Productive Zakat Empowerment Strategy, Rembang Makmur Program.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Sholawat dan salam senantiasa kehadiran Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat, serta umatnya. Setelah melewati proses penyusunan skripsi yang cukup panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif pada Program Rembang Makmur ( Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rembang) "*, skripsi ini disusun sebagai syarat meraih gelar sarjana (S1) pada ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifulloh, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. H. Saekhu., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
5. Ibu Elysa Najachah, S.E.I., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Septiana Na'afi, M.Si. selaku Wali Dosen penulis selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Staff UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang

8. Bapak Drs. H. Muhammad Ali Anshory selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Rembang dan segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Rembang yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian.
9. Bapak Sukarji dan ibu Winartik, kedua orang tua penulis yang senantiasa berjuang, mendoakan, memberikan kasih sayang kepada penulis.
10. Kakak Shobibur Rohman, S.Pd dan Adik Nabila Rohmah beserta keluarga besar, dan saudara penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Deviyatul Muna, S. E, Ayu Annisa Nur Wulandari, Ani Nur khayati, Ulil Hidayah, Indah Ardia, Millatin Selaku sahabat-sahabat penulis yang membersamai penulis selama menempu pendidikan dan memberikan support kepada penulis selama pengerjaan Skripsi ini.
12. Teman sekaligus keluarga besar Ekonomi Islam C 2018 yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dengan hal yang lebih baik lagi. Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Semarang, 31 Mei 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sinta Fadilah', with a horizontal line underneath.

**Sinta Fadilah**

**NIM : 1805026092**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN HURUF LATIN .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
<b>A. Zakat</b> .....	20
<b>1. Pengertian Zakat</b> .....	20
<b>2. Syarat dan Rukun Zakat</b> .....	22
<b>3. Landasan Zakat</b> .....	24
<b>B. <i>Mustahik</i></b> .....	26

<b>C. Zakat Produktif.....</b>	<b>28</b>
<b>1. Pengertian Zakat Produktif.....</b>	<b>28</b>
<b>2. Dasar Hukum Zakat Produktif.....</b>	<b>30</b>
<b>3. Pengelolaan Zakat Produktif.....</b>	<b>31</b>
<b>4. Distribusi Zakat Produktif.....</b>	<b>32</b>
<b>D. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif.....</b>	<b>33</b>
<b>E. Distribusi Zakat Produktif pada Program Rembang Makmur .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Profil BAZNAS Rembang.....</b>	<b>31</b>
<b>1. Letak Geografis BAZNAS Rembang .....</b>	<b>31</b>
<b>2. Sejarah Baznas Rembang .....</b>	<b>32</b>
<b>3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rembang.....</b>	<b>33</b>
<b>4. Kondisi Wilayah Baznas Kabupaten. Rembang.....</b>	<b>34</b>
<b>5. Tugas , Fungsi Dan Kewenangan .....</b>	<b>34</b>
<b>6. Ruang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, Infaq &amp; Shadaqah Baznas Kab. Rembang .....</b>	<b>35</b>
<b>7. Struktur Organisasi BAZNAS Kab Rembang.....</b>	<b>36</b>
<b>8. Program Pengumpulan .....</b>	<b>37</b>
<b>9. Pengumpulan Zis .....</b>	<b>38</b>
<b>10. Program Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Rembang.....</b>	<b>40</b>
<b>B. Mekanisme Pendistribusian Program Zakat Produktif Rembang Makmur .....</b>	<b>41</b>
<b>1. Sistem Ajuan .....</b>	<b>41</b>
<b>2. Survei Lapangan.....</b>	<b>42</b>
<b>3. Memberikan Bantuan Tunai untuk Modal Usaha .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Strategi yang dilakukan BAZNAS Rembang dalam Mensejahterakan Mustahik dalam program Zakat Produktif Rembang Makmur.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>

<b>A. Analisis Dampak Strategi Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> melalui Zakat Produktif pada Program Rembang Makmur .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>60</b>
<b>C. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Wilayah BAZNAS Kabupaten Rembang.....	34
Tabel 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rembang.....	36
Tabel 3 SUSUNAN PIMPINAN BAZNAS KAB. REMBANGPERIODE 2022 - 2027.....	36
Tabel 4 BADAN PELAKSANA BAZNAS KAB. REMBANG .....	37
Tabel 5 Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2017 .....	38
Tabel 6 Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2018 .....	39
Tabel 7 Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2019 .....	39
Tabel 8 Data Mustahik yang mendapatkan zakat produktif tahun 2020 Kec. Sluke .....	44
Tabel 9 Daftar Penerima Bantuan Rembang Makmur Kec Sluke .....	55
Tabel 10 Hasil Penelitian .....	57



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi di Indonesia, yaitu kemiskinan merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui berbagai program pemerintah dan partisipasi dari semua elemen yang ada dimasyarakat. Kondisi tersebut harus segera dituntaskan dengan tidak hanya menunggu dari program negara saja untuk menyelesaikannya. Di dalam agama Islam Allah SWT telah mengatur ketentuan terkait zakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan setiap umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah zakat sebagai salah satu instrument islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Selain itu, zakat berfungsi untuk mensucikan dan membersihkan diri dari sifat kikir serta dosa, menentramkan perasaan dan hati, menjalin silaturahmi, dan mengembangkan rasa tanggung jawab<sup>1</sup>. Perintah zakat bagi umat Islam telah ditetapkan pada Surat At-Taubah: 103 dan Surat Al-Baqarah: 110.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.*

---

<sup>1</sup> Yoghi Citra Pratama, ‘’ Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, ‘‘ *The Journal Of Tauhidinomic*,1, (2015). 93

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah [2]: 110).*

Selain itu, terdapat hadist riwayat ibnu abbas yang berisi tentang pentingnya ibadah zakat bagi umat Islam yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

*Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadis itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*

Zakat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Zakat disalurkan kepada penerima zakat (Mustahik) sesuai dengan kriteria khusus mereka oleh Badan Amil Zakat di masing-masing daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk

dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Republik Indonesia. BAZNAS terdiri dari tiga bagian: BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Distribusi dan pengelolaan zakat yang terbuka, dapat dipercaya, dan kompeten dapat menjadi sumber keuangan publik yang layak. Di Indonesia zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, Indonesia mendukung penuh terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, telah terjalin sinergi yang baik antara agama dan negara. Sinergi yang terjalin antara negara dan agama diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selain itu, juga data mempermudah muzakki dalam menunaikan ibadah dan menyalurkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat sangat penting dalam perkembangannya karena zakat telah menjadi salah satu sumber pendanaan terpenting bagi perkembangan agama Islam. Karena membayar zakat merupakan kewajiban agama Islam yang sangat terkait dengan kepentingan dan kebijakan publik dan sosial ekonomi, pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk dievaluasi dalam konteks ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik dan berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mampu meningkatkan kesadaran *muzakki* terhadap kewajiban ibadah zakat. Sehingga, semakin banyak dana zakat yang terkumpul untuk didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima. Pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua pendistribusian antara lain, yaitu 1). Bantuan sesaat (konsumtif) dan 2) pemberdayaan (produktif). Pendistribusian konsumtif didistribusikan sekali dan tidak adanya target

---

<sup>2</sup> Yusuf Qordawi , *Hukum Zakat* ( Bogor : Pustaka Litera Antarnusa,2011) ,89

kemandirian ekonomi mustahik. Pendistribusian zakat konsumtif disalurkan lebih kepada orang tua, orang cacat, pengungsi bencana alam.<sup>3</sup>

Pendistribusian produktif dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pembiayaan kebutuhan hidup mustahik. Pelaksanaan pendistribusian produktif diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian mustahik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Pendistribusian produktif disertai dengan pembinaan dan pendampingan mustahik, sehingga tercapainya peningkatan kemampuan dan kapasitas pengetahuan mustahik terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Tujuan penggunaan zakat produktif adalah agar organisasi pengelola zakat bekerja sama membantu mustahik memperoleh kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan Mustahik dapat dibuktikan dalam beberapa hal, termasuk peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan fakta bahwa ia telah menjadi muzakki, atau seseorang yang dapat berdonasi dan bersedekah setelah memperoleh uang zakat yang bermanfaat. Penerapan dana zakat yang efektif merupakan teknik yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat diatur dengan dua model yaitu zakat dikelola lembaga pemerintahan dan zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat<sup>5</sup>. Program Penyaluran zakat harus direncanakan dengan baik dan sesuai dengan sasaran dalam pendistribusiannya. Lembaga Pengelola Zakat harus membentuk suatu program-program pemberdayaan yang terencana, sehingga lebih membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan program yang disesuaikan sebagai tindak lanjut penyaluran zakat merupakan

---

<sup>3</sup> Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia* ( Malang : UIN Malang Press, 2008 )

<sup>4</sup> Maltuf Fitri , *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat* *Economica : Jurnal Ekonomi islam*,1, (2017), 149

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

salah satu strategi untuk mengelola zakat secara efisien. Pemerintah Indonesia harus memaksimalkan potensi pengelolaan zakat dan sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini harus dicermati karena untuk mensukseskan pembangunan ekonomi yang baik harus disesuaikan dengan karakter dan kemampuan suatu masyarakat. Dan sebagai penduduk Indonesia yang mayoritas, umat Islam memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai optimalisasi pembangunan.<sup>6</sup>

Di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, pemerintah harus membentuk badan khusus untuk menangani masalah pengelolaan zakat, serta BAZ (Badan Amil Zakat) dan organisasi zakat lainnya yang didirikan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah. Salah satu badan yang menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat khususnya fakir dan miskin penerima zakat adalah BAZNAS Rembang.

Pada tahun 2021, terdapat 101,40 ribu penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan Rembang, yang merupakan 15,80 persen dari seluruh penduduk, naik dari 100,08 ribu orang miskin pada tahun 2020 yang merupakan 15,60 persen dari seluruh penduduk. Pada tahun 2022 Rembang menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan persentase kemiskinan 15,8 %. Tingginya angka kemiskinan telah mendorong Pemerintahan Kabupaten Rembang untuk menetapkan tujuan yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan dari 15% menjadi 18% pada tahun 2022. Sebagai kabupaten besar dan salah satu penduduk muslim terbesar di Indonesia. Jika Pemkab Rembang meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Rembang sebagai pendekatan pengentasan kemiskinan, tidaklah sulit.<sup>7</sup>

BAZNAS Rembang ini berdiri pada tahun 2003 telah menggagas dan menjalankan program pengumpulan zakat dan menyalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Walaupun BAZNAS Rembang masih menjadi salah

---

6

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik Rembang, diakses dari <https://rembangkab.bps.go.id>, pada tanggal 15 November 2021.

satu BAZNAS yang pendapatannya pertahun kalah jauh dengan BAZNAS di daerah lain, khususnya di Jawa Tengah sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, program-program pemberdayaan masyarakat masih terus berjalan. Salah satu program dari BAZNAS Rembang yang menarik perhatian peneliti adalah program zakat produktif Rembang Makmur. Salah satu Penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah Berdasarkan penelitian Sulis (2018), menyatakan bahwa zakat produktif memiliki dampak menguntungkan yang besar terhadap pertumbuhan usaha mikro. Pertumbuhan usaha mikro memiliki dampak positif yang sangat besar bagi kesejahteraan mustahik. Zakat yang produktif memiliki dampak yang cukup menguntungkan bagi kesejahteraan. Munculnya usaha mikro mengganggu pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal berupa zakat produktif dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan usaha, seperti meningkatkan omzet dan mengembangkan usaha mustahik, yang akan meningkatkan kesejahteraan mustahik itu sendiri<sup>8</sup>. Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana (2008) pada Skripsi yang berjudul “ Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik ( Studi Pada BAZNAS Bekasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 *mustahik* yang diberikan zakat ada 4 orang yang tidak mengalami perbaikan atau kemajuan dalam kesejahteraan hidup.<sup>9</sup> Disamping itu, Penelitian Relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kalimah (2015) menyatakan, bahwa Rencana pengelolaan zakat Investasi dalam bentuk usaha memberikan pengaruh yang baik bagi Mustahik, antara lain (1) memberikan lapangan pekerjaan, (2) memberikan pengalaman usaha, dan (3) meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*. Sehingga mereka dapat bekerja

---

<sup>8</sup>Sulis S, A, *Analisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mikro sebagai variabel intervening: Studi pada EL-Zawa UIN Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2018

<sup>9</sup> Hendra, Maulana. *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Pada BAZNAS Bekasi*: (Jakarta : UIN Jakarta,2018 )

sendiri untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan daripada menunggu zakat finansial.

Berbicara mengenai program Rembang makmur , Program ini sudah lama dijalankan yaitu mulai tahun 2017 dan terakhir dijalankan pada tahun 2020, yang melatarbelakangi program ini dijalankan karena melihat banyaknya usaha kecil masyarakat rembang yang kekurangan biaya untuk mengembangkan usahanya. Selain itu Program Rembang makmur sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Rembang, Menciptakan kesejahteraan *mustahik*. Program Rembang Makmur dipandang dapat diterima untuk menunjukkan kepedulian BAZNAS Rembang terhadap situasi ekonomi dan usaha mustahik. Sebagai wujud kepedulian BAZNAS Rembang terhadap kondisi ekonomi mustahik, serta membantu Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam memerangi angka kemiskinan , dibutuhkan strategi pengelolaan dana zakat produktif yang efektif dan tepat , dan yang paling penting adalah perlunya pengoptimalan program pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah program zakat produktif Rembang makmur, dengan menentukan strategi dalam hal pengolahan dana zakat produktif yang kembali lagi pada tujuan yang telah dirumuskan oleh BAZNAS Rembang. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program Rembang makmur khususnya dikecamatan sluke, untuk itu peneliti mengambil judul **Strategi Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif Rembang makmur ( Studi Kasus Mustahik Rembang Makmur Kecamatan Sluke**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Dampak dari Strategi Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Rembang melalui zakat produktif pada Program

Rembang Makmur kepada mustahik penerima bantuan Rembang Makmur Dikecamatan Sluke?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Dampak dari Strategi Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Rembang melalui zakat produktif pada Program Rembang Makmur kepada mustahik penerima bantuan Rembang Makmur Kecamatan Sluke.

### **2. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peningkatan kesejahteraan mustahik di Rembang dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi terkait kesejahteraan mustahik di Rembang dan menjadi salah satu bahan evaluasi Program Rembang Makmur sebagai strategi peningkatan kesejahteraan mustahik di Rembang
- 2) Bagi pengelola Program Rembang Makmur, sebagai bahan masukan dalam pembuatan strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.
- 3) Bagi pembaca, menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat dan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Program Rembang Makmur sebagai strategi peningkatan kesejahteraan mustahik di Rembang dan



diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis berpedoman oleh studi masa lalu terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penyelidikan ini. Penulis telah mempelajari berbagai literatur sebelum melakukan penelitian ini, namun tidak satupun yang membahas tentang Strategi Penyaluran Zakat Produktif Program Rembang Makmur Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Rembang. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat produktif dan tingkat kesejahteraan mustahik sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wartoyo dan Nila Ernila pada tahun 2019 dalam jurnal Ilmu manajemen dan Bisnis Islam yang berjudul : “Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah penggunaan pembiayaan usaha, pendampingan, dan pembinaan sebagai bagian dari program ekonomi mandiri dapat membantu Mustahik meningkatkan pendapatan usaha mikronya secara parsial atau simultan. Program ekonomi mandiri Zakat Center membantu penelitian ini dengan metodologi kuantitatif dan metodologi pengumpulan data melalui kuesioner yang dikirimkan ke 88 mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal usaha tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik, variabel pendampingan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik, dan variabel pembinaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik, namun modal usaha tersebut , pendampingan, dan pembinaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik secara

bersamaan.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan yaitu dari objek penelitiannya yang berfokus pada Lembaga Zakat Center di Kota Cirebon, penelitian menggunakan tipe penelitian lapangan, jenis penelitian kuantitatif dan jumlah sampel responden sebanyak 88 responden dengan pengolahan data menggunakan SPSS.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma pada tahun 2019 dalam Cakrawala Jurnal Studi Islam yang berjudul : “ Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi metode, dampak, serta unsur pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif dalam program 1000 UMKM Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif dan merupakan bentuk studi lapangan. Para pengurus Lazismu dan mustahik menjadi subjek penelitian. Program 1000 UMKM terbukti memainkan peran penting dalam membantu UMKM yang mengalami masalah dalam mengembangkan perusahaannya, menurut penelitian ini. Efektivitas program pemberdayaan sangat bergantung pada proses pendampingan. Program ini berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, pendapatan keluarga, bakat, pengetahuan, dan keterampilan, serta pengetahuan agama. Kerjasama dengan lembaga Aisyiyah untuk menawarkan bantuan kepada mustahik adalah salah satu aspek pendukung. Sementara itu, tantangannya antara lain kurangnya implementasi SOP yang memadai serta format pelaporan dan dokumentasi program 1000 UMKM.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan yaitu terletak pada fokus objek penelitian pada program 1000 UMKM Lazismu di Pekalongan, subjek penelitian adalah pengurus Lazismu .

---

<sup>10</sup> Wartoyo, 2019. “Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon”

<sup>11</sup> Kholidah, 2019. “Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan”

3. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Risa Permata Sari pada tahun 2020 dalam Repository UIN SUSKA Riau yang berjudul : “Implementasi Program Pemberdayaan Kemandirian Umat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pekanbaru”. Eksekusi LAZISMU Kota Pekanbaru terhadap program PKU dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Enam orang ditemukan oleh informan penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program PKU LAZISMU Kota Pekanbaru antara lain memberikan bantuan usaha berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli kebutuhan perusahaan Mustahik. Kedua, memberikan fasilitas produktif berupa alat-alat yang dibutuhkan Mustahik untuk terus menjalankan usahanya. Ketiga, melalui pengajian dan pertemuan rutin setiap dua bulan sekali, memberikan penyuluhan untuk meningkatkan ibadah dan usaha mustahik, serta membantu pegawai program PKU mengunjungi perusahaan mustahik secara langsung sebulan sekali. untuk memastikan pertumbuhan bisnis Mustahik dan memberikan informasi tentang perusahaan Mustahik. Keempat, membekali mustahik dengan pelatihan kewirausahaan.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan terletak pada objek penelitian Lazismu Kota Pekanbaru, tujuan penelitian, dan terletak di teori kesejahteraan yang diambil
4. Skripsi yang ditulis oleh Liliana, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018 Dengan Judul Peranan Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Sari, 2020. “Implementasi Program Pemberdayaan Kemandirian Umat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pekanbaru”. Skripsi

mengenai fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru terkait dengan pendistribusian zakat terhadap masyarakat miskin ternyata masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan perhatian cukup. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru yang masih mengamen di jalan, memulung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya BAZNAS diharapkan dapat mendistribusikan dana zakat secara menyeluruh sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai Kolektor, Distributor, Motivator, dan Evaluator.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan terletak pada objek penelitian, dan tujuan penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Hawari pada tahun 2020 dalam jurnal Manajemen Dakwah yang berjudul : “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi pengelolaan zakat produktif oleh Rumah Zakat Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan layanan penghimpunan, antara lain pendataan donatur, pendataan mustahik, dan peningkatan kualitas amil hingga penyaluran dana zakat sesuai program lembaga. Alat penelitian penulis dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yang merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut hasil penelitian penulis, penatausahaan uang zakat di lembaga Rumah Zakat sudah cukup baik, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari meminta sumbangan hingga penyaluran yang insya Allah

---

<sup>13</sup> Liliانا, 2018. “Peranan Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif di Kota Pekanbaru”, Skripsi.

sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan terletak pada objek penelitian, dan tujuan penelitian

6. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Annisa Hartiwi Wulandari pada tahun 2010 dalam repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul : “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan dana zakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Strategi Pemanfaatan Zakat di Rumah Zakat ditujukan untuk pertumbuhan perusahaan dengan memberikan dukungan permodalan, sedangkan motivasi moral dimaksudkan untuk menyampaikan fungsi, hak, dan kewajiban seseorang dalam kehidupan, seperti iman, ibadah, tenaga kerja, dan ikhtiar. Mustahik akan diberikan pelatihan bisnis dan akan diberdayakan untuk mandiri.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan melakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, subjek dalam penelitian ini berfokus pada Studi Rumah Zakat.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Maulana, dkk pada tahun 2016 dalam Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah yang berjudul : “ Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Zakat di PKPU Kota Bandung”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik. Pendekatan penelitian yang digunakan di sini adalah deskriptif, yang berarti menggambarkan situasi saat ini dan menganalisis fenomena. Berdasarkan hasil analisis statistik, pendekatan penelitian menggunakan alat analisis

---

<sup>14</sup> Hawari. 2020. “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”.

<sup>15</sup> Wulandari. 2010. “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”. Skripsi

data kualitatif. Dalam contoh ini, ditelaah sejauh mana optimalisasi penggunaan zakat produktif oleh PKPU di Kota Bandung telah berkontribusi dalam pemberdayaan Mustahik. Program Swadesi sebagai bentuk penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa, program Pengembangan Prospek dan Ternak Qurban sebagai bentuk penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, dan belanja peralatan operasional untuk amilin. yang bekerja di PKPU Bandung adalah hasil dari penelitian ini. Ada baiknya juga untuk memaksimalkan penggunaan uang zakat untuk pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan adalah terletak pada tujuan penelitian, teori penelitian dan objek penelitian.

8. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Halida Utami pada tahun 2014 dalam repository Universitas Sumatera Utara yang berjudul : “ Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahik* di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap pendapatan *mustahik* Untuk tahun 2009-2013, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 37 mustahik penerima zakat yang produktif dan berdomisili di Medan. Fungsi BAZNAS SU dan jawaban dari mustahik yang diperoleh dari wawancara menggunakan kuesioner diidentifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik dipelajari dengan menggunakan metode uji beda (Paired T-test). Temuan studi deskriptif menunjukkan bahwa dalam hal penguatan mustahik, BAZNAS SU memberikan zakat produktif kepada usaha kecil dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau disebut juga dengan modal bergulir. BAZNAS SU tidak hanya menyalurkan zakat produktif tetapi juga mengawasi dan membimbing mustahik
9. dalam penggunaan uang yang diperoleh. Temuan dari beberapa analisis uji mengungkap bahwa pendapatan mustahik berbeda sebelum dan

---

<sup>16</sup> Maulana. 2016. “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Zakat di PKPU”. Prosiding Jurnal.

sesudah menerima zakat produktif.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjalan terletak pada metode penelitian dengan menggunakan Uji beda (Paired T-test), dengan jumlah sampel sebanyak 37 responden, waktu penelitian selama 5 tahun yakni 2009-2013.

### **E. Metodologi Penelitian**

Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1994), adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menyelidiki fenomena yang telah terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan.<sup>18</sup>

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif sebagai metode analisis dan pengolahan data. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan (Winarta, 2006). Peneliti mendeskripsikan informasi yang didapat melalui data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber *mustahik* dan pengurus Baznas yang terkait dengan penelitian, hasil observasi, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Informasi yang didapatkan terkait pelaksanaan dan pencapaian Program Rembang Makmur dan Balai Ternak Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* di Rembang.

#### **2. Sumber Penelitian**

Salah satu faktor terpenting dalam suatu penelitian adalah kelengkapan data yang diambil. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

---

<sup>17</sup> Utami. 2014. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahik* di Kota Medan". Skripsi

<sup>18</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejal, 2018, Cet Ke 1) hal. 7

Data primer merupakan data yang diambil atau dikumpulkan langsung dari sumber informan di lapangan. Sumber Data primer didapatkan dari, wawancara mendalam dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Rembang yang bertanggung jawab dalam program rembang makmur.

Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini antara Lain :

- 1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan Program Rembang Makmur
- 2) Strategi BAZNAS Rembang dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer yang dapat diperoleh dari dokumen Baznas Rembang dan jurnal, ebook, skripsi, Thesis yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan, seperti:

- 1) Data profil Badan Amil Zakat Nasional Rembang
- 2) Data pelaksanaan program kegiatan Program Rembang Makmur
- 3) Data anggota kegiatan Program Rembang Makmur.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang digunakan antara lain, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan panduan wawancara untuk memperoleh data dan informasi langsung dari narasumber, yaitu kepada Pengurus yang bertanggungjawab dalam program zakat produktif dan Mustahik Program Rembang Makmur. Wawancara dilakukan dengan mencatat dan merekam pembicaraan dengan narasumber berdasarkan panduan wawancara.



b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi lapangan dilakukan pada pra penelitian dan saat penelitian untuk membantu menambah informasi bagi peneliti. Observasi ini dilakukan pada tanggal 15 maret 2022.

c. Telaah Dokumen

Telaah kritis mengenai dokumen yang terkait dengan Program Rembang Makmur dari berbagai pihak, yaitu Baznas Rembang dan literatur yang mendukung penelitian ini. Tujuan dari pengumpulan data tersebut adalah untuk mendukung dan memperkuat serta melengkapi data dari teknik pengumpulan data sebelumnya (wawancara, dan observasi).

#### **4. Teknik Analisis Data**

Di dalam tahap analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran kondisi lapangan , menganalisis dan mengevaluasi bahan kajian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak dari program rembang makmur dalam mensejahterakan mustahik. Dalam menganalisis data dibutuhkan beberapa tahapan dibawah ini :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses meringkas,memilah informasi yang relevan yang fokus pada poin-poin utama, mencari garis besar dari tema yang diangkat dan menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan lagi. Reduksi data disederhanakan dan diubah melalui pemilihan yang cermat <sup>19</sup>

b. Penyajian data

Deskripsi singkat dapat digunakan saat menyajikan data. Tabel grafik, dan korelasi antara kategori, dan sebagainya. Lebih

---

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D, ( Bandung : ALFABETA),2014,H.81

mudah untuk memahami apa yang terjadi ketika data disajikan , dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami.

c. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis yaitu berupa tahapan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dalam tahapan ini peneliti melakukan verifikasi data-data dari informasi yang sudah dikumpulkan dari lapangan. Simpulan yang ditemukan harus didukung dengan bukti-bukti yang selanjutnya diolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada serta menganalisisnya dengan tulisan yang mudah, valid dan konsisten.

#### ***F. Sistematika Penulisan***

Sistematika penulisan berfungsi sebagai kerangka skripsi yang tersusun secara sistematis yang terdiri atas tiga bab. Masing-masing bab yang ada di dalam skripsi terdiri dari sub-sub bab sebagai pedoman berpikir secara sistematis

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menyajikan landasan Teori sebagai dasar dari analisis penelitian.

**BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Bab ini akan dipaparkan pendeskripsian tentang Objek penelitian serta fenomena yang terjadi dilapangan.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil dari pengolahan data.

## BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini akan diuraikan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian juga saran-saran, dan keterbatasan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Secara Bahasa Zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan *zaka alzar* memiliki arti tanaman itu tumbuh dan bertambah. zakat sering juga diartikan untuk makna *thaharah* (Suci), yaitu mensucikan dari kotoran<sup>20</sup> Zakat berarti Bertambah Suci atau berubah, dengan kata lain zakat diartikan menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapat setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>21</sup> Zakat Menurut syara' yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta.<sup>22</sup> Definisi zakat menurut Mazhab Maliki adalah “ Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus juga yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik* ) nya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.

Kata zakat menurut terminologi *Fuqaha*, Zakat memiliki arti “penunaiian” yakni penunaiian hak yang wajib yang terdapat didalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwujudkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir<sup>23</sup>. Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat secara terminologi adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Selain

---

<sup>20</sup> Wahhab Al-Zuhayly *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny , Cet, 1, ( Bandung: Remaja Rosdakarya,2000),hlm.82

<sup>21</sup> Arifin Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. 1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2006)hlm, 155

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhuyly, *Zakat*, hlm.83

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 85

itu Didin Hafidhuddin juga melihat adanya hubungan yang erat antara pengertian menurut bahasa dan istilah sangat erat sekali, yaitu zakat yang yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah , tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan baik.<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*(QS. At-Taubah :103)<sup>25</sup>

Zakat berusaha untuk mengatur hubungan dua arah, hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia pada umumnya. Ini didefinisikan sebagai ibadah horizontal, pengabdian, dan penghargaan di pihak seorang hamba kepada Allah atas karunia berupa harta yang telah Allah berikan kepadanya. Serta membersihkan dan menyucikan diri dari hal-hal yang diperoleh sebelumnya. <sup>26</sup> Sedangkan dalam hubungan horizontal atau sesama manusia memiliki beberapa tujuan. Tujuannya disini menurut Muhammad Daud Ali ada beberapa tujuan disyariatkan Zakat yaitu :

---

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern” ( Jakarta:Gema Insani,2002),hlm.7

<sup>25</sup> Qs. At-taubah : 103

<sup>26</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum ISLAM ( Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir dalam Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta )* , tesis UIN Syarif Hidayatullah,2004,hlm.46

- a. Meningkatkan derajat fakir miskin dan membantunya dalam kesulitan hidup
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim* ( orang yang punya hutang)
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat manusia pada umumnya, tali persaudaraan umat islam pada khususnya.
- d. Menjembatani jurang pemisah antara sikaya dan simiskin.
- e. Mendidik Manusia untuk disiplin memenuhi menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- f. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk sosial.<sup>27</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat memiliki syarat dan rukun zakat diantaranya :

### a. Islam

Zakat diwajibkan kepada umat muslim, tanpa terkecuali, Sedangkan Zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur oleh agama. untuk itu jika seorang muslim telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat.

### b. Merdeka

Para ulama sepakat, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak miliknya sendiri, yang memiliki haknya adalah tuannya saja. Maka zakat hanya diwajibkan bagi orang yang merdeka yang memiliki hak atas kepemilikan nya sendiri. Pada hakikatnya zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh.

### c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal itu memiliki definisi yang berbeda , Menurut para fuqaha baligh adalah sudah sampai umur dewasa ,

---

<sup>27</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, ( Jakarta:UI Press,1998),hlm.40.

artinya sudah mengerti dan paham atas harta yang dia miliki. sedangkan berakal adalah keadaan dimana dia tidak dalam keadaan hilang akal atau gila atau bisa diartikan mentalnya sehat.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dikeluarkan adalah harta zakat, seperti harta zakat, yang seharusnya menjadi harta produktif. Akibatnya, aset zakat tumbuh dan mustahik dapat memanfaatkannya secara maksimal. Uang, emas, dan perak, baik dalam bentuk uang logam dan kertas, barang tambang dan hasil karya inovasi, perdagangan, hasil tumbuhan dan buah-buahan, serta menurut mayoritas ulama, hewan yang mencari makan sendiri, adalah lima golongan harta itu harus zakat.

e. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah harta yang sepenuhnya dimiliki dan berada di tangan mereka sendiri. Menurut mazhab Maliki, harta yang dimiliki sepenuhnya adalah harta yang pada mulanya dimiliki dan berhak untuk dibelanjakan di tangan pemilikinya.

f. Telah Mencapai Nishab

Nishab adalah jumlah terkecil zakat yang harus dikeluarkan atas harta yang wajib dizakatkan. Keputusan nishab merupakan syarat keyakinan Islam untuk melindungi harta muzaki.

g. Kepemilikan harta telah mencapai Setahun

Jika harta seseorang mencapai nishab pada awal tahun dan harta itu tetap utuh sampai akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Zakat juga diperlukan ketika harta seseorang berkurang sepanjang tahun tetapi dikembalikan pada akhir tahun.

h. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila Seseorang masih memiliki hutang, maka ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebelum melunasi hutangnya

kecuali pada zakat fitri apabila dia masih mampu mengeluarkan zakat fitri maka dia wajib mengeluarkannya<sup>28</sup>

### 3. Landasan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang kelima memiliki rujukan ataupun landasan kuat berdasarkan Alquran dan al-hadist (sunnah). Berikut ini adalah di antara dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya .

#### a. Alquran

QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. ( At-Taubah,9 : 60 )*

QS. Al-Baqoroh ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

<sup>28</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, ( Jakarta: viv Press , 2013) hal 199



*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah ayat 177)*

Al- Israa ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” ( Al-Isra ayat 26)*

b. Hadits Rasulullah SAW tentang zakat

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ  
وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ}.

*Nabi saw. bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabrani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas’ud r.a*

## B. *Mustahik*

*Mustahik* adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, kata *mustahik* itu berasal dari kata *Haqqo haqqo haqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, kemestian dan hak. *Mustahik* itu termasuk isim fail dari *istihaqquo*, *yasta hiqqu*, *istihqaq*, yang mempunyai arti menuntut hak<sup>29</sup>

Delapan golongan yang mendapatkan zakat adalah<sup>30</sup> :

1. Fakir adalah orang atau kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Fakir menurut madzhab syafi'I dan Hambali fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan untuk dia sendiri ataupun keluarganya. Misalnya, Kebutuhan yang harus dipenuhi adalah sepuluh, namun dia hanya memperoleh tiga tidak lebih, sehingga walaupun dia sehat dia akan tetap meminta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.
2. Miskin adalah orang atau kelompok kedua yang menerima zakat. orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha akan tetapi penghasilannya hanya mampu menutupi kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya. misalnya kebutuhannya adalah sepuluh namun dia hanya mendapatkan delapan sehingga dalam segi makanan, pakaian atau tempat tinggal belum disebut baik atau layak. Orang miskin biasanya lebih tenang dan tidak meminta-minta.<sup>31</sup>
3. *Amil* adalah orang yang berperan penting dalam melaksanakan zakat dari mulai pengumpulan, pencatatan dan pendistribusian zakat. Seorang *amil* harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat
4. *Mu'allaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat

---

<sup>29</sup> Sodikun, Bagus Imam (2017) *Strategi Pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>30</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014),hlm.262

<sup>31</sup> Muhammadiyah ja'far, *Tuntunan ibadah haji dan zakat* ( Jakarta:PT Kalam Mulia,2015),70

mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Mu'allaf disini ada 4 kategori mu'allaf yaitu : 1) Mu'allaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam akan tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberikan dia zakat. 2) Orang yang telah masuk islam dan niatnya sudah cukup kuat , dan dia adalah orang yang terkemuka digolongannya, dia diberi zakat agar teman-temannya tertari masuk islam. 3) Mu'allaf yang dapat melindungi orang muslim dari kejahatan orang kaum kafir disampingnya. 4) Mu'allaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat . Bagian pertama dan kedua bisa diberi zakat tanpa syarat, sedangkan bagian ketiga dan keempat diberikan zakat sekiranya mereka memerlukan atau membutuhkannya.<sup>32</sup>

5. *Al-riqab* berasal dari jamak "raqabah" yang memiliki arti pangka leher bagian belakang , atau tengkuk. Menurut istilah syara' riqab memiliki arti budak atau hamba sahaya, dinamakan budak karena ia telah dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Ketaatannya kepada tuannya diserupakan seperti hewan yang sedang diikat tali di lehernya. Kemana saja ditarik , ia harus mengikuti untuk melepaskan ikatan budak dan terbebas dari perbudakan. Untuk itu agama islam menganjurkan kepada setiap muslim yang memiliki budak , agar melepaskan budaknya , karena membebaskan budak adalah perbuatan yang terpuji sekaligus beramal saleh.<sup>33</sup>
6. *Al-gharimah* adalah orang yang berhutang karena dua sebab yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya, demikian pendapat Imam Malik , Syafi'I dan Ahmad. Menurut Madzhab Hanafi, orang yang berhutang ( karena bangkrut,

---

<sup>32</sup> Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern ( Malang : UIN Maliki PRESS,2014). 41

<sup>33</sup> Muhammadiyah ja'far, *Tuntunan ibadah haji dan zakat* ( Jakarta:PT Kalam Mulia,2015),74

disebabkan kebakaran, bencana alam dan tipu orang ) , zakat dapat diberikan sebanyak hutang itu.<sup>34</sup>

7. *Sabilillah* secara bahasa berarti di jalan Allah. Kelompok ini merupakan orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari markas komando mereka, itu karena yang mereka lakukan hanya berperang.<sup>35</sup> Dalam arti yang lain, *sabilillah* adalah jalan yang bisa menyampaikan sesuatu dengan niat mendapatkan keridhoan dari Allah baik itu berupa amal ataupun ilmu. Jika disesuaikan dengan zaman sekarang *sabilillah* bisa memiliki pengertian yaitu orang yang dibiayai guna menyebarkan agama islam yang dikirim ke tempat non muslim atau tempat yang minoritas muslim yang dilakukan oleh lembaga – lembaga islam yang terstruktur dan terorganisasi. Termasuk *sabilillah* adalah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang memberikan ilmu atau mengajar ilmu agama yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>36</sup>
8. *Ibnu as-sabil* adalah orang yang menempuh perjalanan yang jauh dan sudah tidak punya harta lagi. perjalanan yang dimaksud adalah untuk melakukan suatu hal yang baik dan tidak unsure melakukan maksiat. Ibnu- as sabil tidak dapat mencapai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan. Suatu hal yang termasuk perbuatan baik misalnya; ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan<sup>37</sup>

## C. Zakat Produktif

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Istilah "produktif" berasal dari kata bahasa Inggris "produce", yang berarti "membuat banyak", "memberikan banyak hasil", atau "membuat banyak produk berharga dengan konsekuensi yang baik". Menurut Asnaini, kata produktif memiliki makna yang lebih mirip kata

---

<sup>34</sup> Wahhab Al-zuhayli, *Zakat kajian berbagai mazhab* ( Bandung : PT Kalam Mulia,2010),70

<sup>35</sup> *ibid.*, 74

<sup>36</sup> Umrotul Khasanah , *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press 2010),42

<sup>37</sup> Wahhab Al-zuhayli, *Zakat kajian*,....., 289

sifat. Jika digabungkan dengan istilah yang menjelaskannya, kata sifat akan memiliki arti yang jelas. Kata zakat digambarkan dalam keadaan ini, sehingga menghasilkan zakat produktif, yang memiliki pengertian zakat dimana penyalurannya bersifat produktif daripada konsumtif.<sup>38</sup> Dalam pandangan lain, zakat produktif dapat diartikan sebagai penggunaan zakat produktif, yaitu pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana atau teknik pemberian uang zakat kepada sasaran sesuai dengan tujuan syara. Sesuai dengan amanat syara' dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat, maka zakat merupakan sarana pendistribusian manfaat yang tepat dan efektif dengan sistem yang beragam dan produktif.<sup>39</sup>

Produktif Harta yang telah dikembangkan atau berpotensi menjadi produktif disebut dengan zakat. Barang-barang pertanian, ternak, perdagangan, emas, perak, dan uang adalah contoh aset mapan yang dapat tumbuh dan berkembang jika digunakan sebagai modal perusahaan atau berpotensi untuk dikembangkan. Di sisi lain, pembangunan dalam arti yang lebih luas mengacu pada karakter properti yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan atau pendapatan.<sup>40</sup>

Pemberdayaan zakat bagi yang berhak, yang diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk membantu para pedagang miskin, kecil, menengah, dan besar membangun perekonomiannya. Akibatnya, zakat digunakan untuk mendanai kegiatan produktif dalam kelompok ekonomi kecil, memungkinkan mereka untuk hidup lebih kaya dari sebelumnya.<sup>41</sup> Zakat produktif berupaya untuk mencegah agar uang tidak mengalir ke tangan orang-orang kaya, serta ke seluruh lapisan masyarakat, untuk

---

<sup>38</sup> Asnanaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam cet 1* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012) hal,60.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>40</sup> Nasrullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol,9, NO 1. Juni 2015.

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*, cet, keempat, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm.121-122

mencapai kesejahteraan yang optimal dan menghilangkan disparitas ekonomi.<sup>42</sup>

Zakat produktif sejak dulu sudah dipraktekkan di masa sahabat Nabi yaitu pada pemerintahan Khalifah Umar bin al-khattab, ketika memberikan zakat kepada yang mustahik dari hasil pengumpulan zakat, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhannya saja (konsumtif), melainkan juga disediakan sejumlah modal usaha untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, zakat produktif diarahkan kepada pengadaan modal umat, baik secara individu maupun komunal. Meskipun pada prinsipnya zakat produktif tidak ada ayat yang secara terang-terangan memerintahkan agar dilaksanakan atau melarangnya, karena itu, pemberdayaan zakat produktif harus berpacu pada instrument sebagai berikut: membangun solidaritas umat, mewujudkan persaudaraan sejati. Zakat konsumtif ke produktif adalah solusi atas ketimpangan pendapatan dan asumsi meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan pendapat umat.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Al Quran, Hadist dan Ijma' tidak menjelaskan secara tegas tentang bagaimana cara pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif. Tidak ada dalil naqli yang mengatur pendistribusian zakat.<sup>44</sup> Teori hukum Islam memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terinci dalam Al Qur'an, maka solusinya adalah dapat mengambil metode ijtihad dengan tetap berpedoman pada Al Qur'an dan Hadist. Dalam pendistribusian zakat merupakan suatu hal yang memiliki sifat dinamis yaitu, sesuai dengan kebutuhan dan tempat. Artinya jika ada perubahan atau perbedaan dalam pembagian zakat itu tidak dilarang selama masih berpedoman pada Al Quran dan hadist.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm . 126

<sup>44</sup> Asnaini,2008:77

<sup>45</sup> *ibid.*101

Salah satu tujuan dari zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada golongan tertentu saja yang mengakibatkan orang yang kaya semakin kaya dan sebaliknya orang miskin semakin miskin. Zakat bukan hanya bertujuan untuk mensucikan harta saja, melainkan pemerataan ekonomi. Untuk itu implikasinya ada di zakat produktif. Sebenarnya zakat produktif ini bukan lagi suatu hal yang baru. Penyaluran zakat secara produktif pernah dilakukan dan dijalankan di zaman Rasulullah saw. Hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, ‘’Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. (HR. Imam Muslim).

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa zakat produktif bukan jenis zakat yang baru. Zakat produktif ini berbeda dalam tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif dan pemenuhan kebutuhan yang sesaat saja, kemudian diubah penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan itu kepada hal-hal yang kearah produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Sehingga apa yang diberikan kepada *mustahik* atau orang-orang yang berhak menerima zakat bis mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi.

### **3. Pengelolaan Zakat Produktif**

Menurut Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat dapat digunakan untuk upaya konstruktif dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan syarat terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan).<sup>46</sup> Secara Umum tugas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan secara umum dari lembaga pengelola zakat. Adapun bagian yang ada di dalam dewan pengurus terdiri sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- a. Ketua atau direktur, sebuah. Tanggung jawab utama ketua atau direktur adalah menjamin tercapainya berbagai tujuan lembaga pengelola zakat. Bagian pendistribusian zakat membuat program kerja pendistribusian dan melaksanakan pendistribusian.
- b. Bagian keuangan, bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat serta pengelolaan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat.
- c. Koordinator program, mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program lembaga pengelola zakat, serta membuat laporan kinerja lembaga pengelola zakat.
- d. Bagian pembinaan Mustahik, Bagian Pembinaan Mustahik mengumpulkan data mustahik yang ada dan memasukkannya ke dalam database mustahik lembaga pengelola zakat.
- e. Divisi penggalangan dana bertugas mengumpulkan uang tunai di area yang termasuk dalam lingkup mereka.<sup>47</sup>

#### **4. Distribusi Zakat Produktif**

Penyaluran zakat produktif adalah pemberian zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat dapat diberikan oleh muzakki dengan dua cara: langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat, yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik. Alokasi dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut untuk memperoleh hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta untuk memenuhi maksud dan tujuan zakat:

- a. Bentuk Produktif Tradisional

Zakat dibayarkan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan, mesin, dan alat produksi lainnya. Pemberian dengan cara tersebut di atas dimaksudkan untuk menghasilkan pendirian usaha yang akan memberikan kesempatan kerja bagi orang miskin.

- b. Bentuk Produktif Kreatif

---

<sup>47</sup> Nurul Huda, Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h.308.



Zakat dibayarkan dalam bentuk dana untuk mendanai inisiatif sosial atau untuk membantu pedagang dan pemilik usaha kecil memperluas modal mereka.<sup>48</sup>

Adapun contoh dari bentuk pendistribusian zakat produktif yang biasanya dilakukan oleh lembaga zakat diantaranya yaitu :

- a. Mendirikan Tempat usaha
- b. Bantuan penyediaan modal usaha sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu serta jumlah produksi
- c. Bantuan mitra binaan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran untuk mempromosikan kerajinan dan bisnisnya
- d. Menyediakan sarana dan konsultan untuk menjamin kelangsungan usaha , seperti Klinik Konsultasi Bisnis ( KBB) yang berguna untuk pengembangan suatu usaha, mengasah ketrampilan, pengetahuan, informasi maupun strategi.
- e. Membangun BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah
- f. Pendirian lapangan kerja yang melibatkan mustahik untuk bekerja. Pemilik usaha merupakan mustahik dari kalangan fakir miskin yang membutuhkan tambahan modal, dan apabila usahanya sudah mulai berkembang dan menjadi usaha yang berskala besar, maka perlu mempekerjakan dari golongan mustahik. Peran Zakat produktif disini dapat mengurangi kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan.<sup>49</sup>

#### **D. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat**

##### **1. Konsep Pemberdayaan**

Asal kata pemberdayaan dari kata “daya” “berdaya” yang mempunyai makna memiliki atau mempunyai daya yang berarti kekuatan, berdaya yang dalam bahasa inggris berarti “empowerment”. Dapat disimpulkan

---

<sup>48</sup> Mulkan Syahriza, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)” Jurnal At-Tawassuth Vol.IV No.1 Januari-Juni 2019, 143-144

<sup>49</sup> Khalifah muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi *Perbandingan Zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*, jurnal Al-Muzara'ah Vol,4.1 (2016), hal,20

Pemberdayaan adalah membentuk suatu hal menjadi berdaya dan memiliki daya serta kekuatan. Menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dictionary pemberdayaan dalam hal ini memuat dua penafsiran yaitu :

- a. To give ability or enable to, yang memiliki arti sebagai diberikan kecakapan/kemampuan atau memungkinkan 29
- b. To give power of authority to, yang memiliki arti diberikan otoritas kekuasaan. Carver dan Clatter Back (1995: 12) berpendapat bahwa pemberdayaan sebagai kesempatan pada individu untuk daya dalam keberanian dan bertanggung jawab perindividu untuk meningkatkan dan membantu kontribusi pada tujuan organisasi. Pemberdayaan memiliki konsep kualitas ideologis dan praktis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil hubungan antara konsep perintah keatas dan kebawah antara strategi pertumbuhan dan pusat strategi pada orang. Dalam tingkat praktis, menggunakan metode antar kemandirian, maka persepsi pemberdayaan meliputi proses pengembangan masyarakat (community development) dan pengembangan yang bertolak pada masyarakat (community based development) (Istan, 2017: 96). Pearse dan Stiefel berpendapat dalam pemberdayaan proses yang dilalui ada dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dimana masyarakat menjadi lebih berdaya dengan dialihkan diberikan sebagian kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan pada setiap individu. Dan yang kedua kecenderungan sekunder dalam prosesnya memberdayakan masyarakat hanya memberikan stimulasi, dorongan, dan motivasi kepada individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya.<sup>50</sup> Beberapa prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai pemberdayaan umat fakir dan miskin, pertama prinsip ta'awun yaitu banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan asas kerjasama dan tindakan yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kalangan masyarakat secara umum. Prinsip kedua adalah syura' yaitu prinsip

---

<sup>50</sup> M. Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, 2011, 87-89

dengan mengidentifikasi masalah kemiskinan serta penanggulangan dalam satu program diantara pemerintah dan pihak-pihak terkait dengan diadakan musyawarah persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin. Dalam konteks penelitian ini, makna dari pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan ekonomi masyarakat miskin, khususnya bagi ibu rumah tangga miskin untuk membuat pilihan dan menghasilkan usaha yang bertujuan memberikan kehidupan yang lebih baik.<sup>51</sup>

## 2. Teori pemberdayaan ekonomi

Menurut Hutomo, praktik pemberdayaan ekonomi yang diterapkan di Indonesia terdiri dari 5 macam yaitu

- a. Pemberian bantuan modal, yaitu perkembangan usaha yang lamban, dapat teratasi dengan bantuan modal yang diberikan
- b. Bantuan pengembangan prasarana, yaitu menyediakan prasarana berupa alat produksi dan pemasaran
- c. Bantuan pendampingan, yaitu memberikan fasilitas berupa pembelajaran dan mediator dalam proses kemitraan
- d. Penguatan kelembagaan, yaitu adanya pembentukan wadah kelompok dalam usaha bersama
- e. Penguatan kemitraan, yaitu memperluas jaringan kerjasama dalam produksi maupun distribusi dan permodalan. Pemberdayaan dalam konsep pembangunan ekonomi dalam proses pelaksanaannya dan realisasinya menurut Suharto, pemberdayaan melalui pendekatan 5P sebagai berikut:
  - a) Pemungkinan merupakan mewujudkan keadaan serta suasana yang bisa memungkinkan perkembangan dengan maksimal potensi masyarakat.

---

<sup>51</sup> Rodin, D. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Alquran*, *Economica* : Jurnal Ekonomi Islam, 2015 , 71-62

- b) Penguatan terhadap mengatasi setiap masalah dan mencukupi kebutuhannya, penguasaan terhadap keahlian dan pengetahuan masyarakat,
- c) Perlindungan adalah melakukan tindakan perlindungan dan mencegah adanya eksploitasi kelompok berkuasa terhadap kelompok yang tidak berdaya agar masyarakat lemah agar tidak tertindas yang berkuasa serta terkait dengan mengontrol rivalitas yang tidak seimbang dan tidak sehat antara pihak kuat dan pihak lemah adanya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah masyarakat lemah agar tidak tertindas yang kuat.
- d) Penyokongan, agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan dalam kehidupannya, maka diberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat.
- e) Pemeliharaan, adalah terpeliharanya suasana dan keadaan yang kondusif serta keteraturan hak kewenangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.<sup>52</sup>

#### **E. Distribusi Zakat Produktif pada Program Rembang Makmur**

Program Rembang Makmur merupakan program zakat produktif yang ada di baznas Rembang. Program ini telah terlaksana mulai tahun 2017 sampai sekarang. Program ini dilatarbelakangi dengan melihat beberapa masyarakat rembang yang memiliki usaha tapi usahanya tidak bisa berkembang, banyak dari mereka beralasan karena terbatasnya modal usaha. Pada tahun sebelum 2020 Pelaksanaan program Rembang Makmur masih kurang maksimal karena hanya menjangkau beberapa mustahik saja dan tidak merata di seluruh desa yang ada di kabupaten Rembang. Pada tahun 2020 yang dimana pandemi masih melanda di Indonesia, salah satunya daerah yang terdampak adalah kabupaten Rembang. Pandemi *Covid* ini memunculkan

---

<sup>52</sup> Reni Nurul Aprilia, *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Program Bisa ( Bunda Mandiri Sejahtera )* DI LAZ Yatim Mandiri Sragen, *Skripsi* ( Surakarta : IAIN Surakarta, 2020)

berbagai masalah terutama masalah ekonomi. Banyak pedagang kecil yang terdampak,. Untuk Mengatasi hal tersebut Baznas Rembang bekerjasama dengan MUI yang menyebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Rembang, untuk mendistribusikan zakat produktif kepada para pedagang kecil yang terdampak *covid*. BAZNAS Rembang dengan pihak MUI Kecamatan berkoordinasi untuk mencari nama-nama mustahik yang mempunyai usaha kecil di wilayah masing-masing. Bantuan ini menyebar ke semua desa yang ada di kabupaten Rembang.. Jumlah desa di kabupaten Rembang ada 294 desa/kelurahan, setiap desa mendapatkan jatah 2 orang mustahik yang berhak menerima bantuan usaha. Jadi jika ditotal yang menerima bantuan Rembang Makmur saat ini ada 588 Mustahik . Bantuannya berupa pemberian modal 600 ribu/mustahik.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana baznas rembang

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil BAZNAS Rembang**

Profil dari B Rembang adalah sebagai berikut<sup>54</sup>

##### **1. Letak Geografis BAZNAS Rembang**

BAZNAS Rembang terletak di jantung Kabupaten Rembang, Kabupaten ini secara fisik terletak di pantai utara Jawa Tengah, dekat dengan provinsi Jawa Timur. Kabupaten Rembang dikelilingi oleh dua kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora. Kabupaten Rembang berjarak sekitar 160 kilometer dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sisi utara : Laut Jawa

sisi selatan : Kabupaten Blora

Sisi Timur: Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Sisi Barat : Kabupaten Pati

Kantor BAZNAS Kabupaten Rembang dekat dengan kantor MUI yang terletak di Islamic Center JL. Pahlawan Km.03 di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Terletak di jantung Kota Rembang, tepat di seberang Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sisi Utara : Kantor Kecamatan Rembang

Sisi Selatan : Perumahan Puri Mondoteko dan PDAM Rembang

Sisa Barat : Kantor Kementerian Agama Sebelah Timur : Gedung Haji

---

<sup>54</sup> Dokumnetasi BAZNAS Kabupaten Rembanf, 31 Maret 2022

## **2. Sejarah Baznas Rembang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat milik pemerintah yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. Di tingkat federal, Keputusan Presiden (SK) atas usul Menteri Agama, dan di tingkat provinsi, Keputusan Gubernur atas usul Kanwil Menteri Agama Provinsi. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) pertama Kabupaten Rembang didirikan pada tanggal 15 Desember 2003, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Bupati (SK) Nomor 535 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kepengurusan BAZDA Kabupaten Rembang Tahun 2003-2006, dan dilakukan pergantian kepengurusan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 031 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama. Setelah masa jabatan berakhir, pada tanggal 10 September 2007, kepengurusan baru dibentuk dan dilantik, berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor: Kd. 11.17/1004/2007 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2007-2010, Atas Usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Pemerintah menerbitkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Rembang untuk membantu inisiatif tersebut. Pada tanggal 31 Mei 2011, Surat Pernyataan Bupati Nomor: kd.11.17/805/2011 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah 2011-2015 dirilis setelah kepengurusan 2007-2010 selesai. Dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 450/0685/2016, seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah pengurus sementara untuk mengisi peralihan dari kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Badan (BAZNAS), berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. SK Bupati Rembang

Nomor: 264/1546/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang Masa Kerja 2016-2021 dirilis saat terpilihnya pimpinan BAZNAS, mengubah BAZDA Kabupaten Rembang menjadi Kabupaten Rembang BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Rembang telah mengambil langkah maju dalam perkembangannya. Hal ini terlihat dari peningkatan inovasi selama lima tahun sebelumnya. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, BAZNAS Kabupaten Rembang memiliki kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan melainkan diperoleh melalui apresiasi dan penyadaran, sehingga sosialisasi dan apresiasi harus dilakukan secara rutin. Kebijakan lainnya adalah mendorong pegawai negeri sipil, BUMN, dan BUMD menjadi sponsor utama dan pionir dalam pembayaran zakat, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/5882/SJ tentang Undangan Penyaluran Zakat (BAZNAS).

### **3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rembang**

Sebagai Badan Amil Nasional Kabupaten Rembang tentunya memiliki visi dan misi tersendiri. Antara lain sebagai berikut.

#### **a. Visi Baznas Kabupaten Rembang**

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang yang profesional Transparan, Amanah dan Akuntabel.

#### **b. Misi Baznas Kabupaten Rembang**

- 1) Menggalang kesadaran masyarakat islam kabupaten Rembang untuk membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS.
- 2) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan / Amil Zakat yang amanah, Transparan, Akuntabel, Profesional dan terintegrasi
- 4) Memaksimalkan peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rembang melalui



sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang dan lembaga lain.

#### 4. Kondisi Wilayah Baznas Kabupaten. Rembang

*Tabel 1*  
*Kondisi Wilayah BAZNAS Kabupaten Rembang*

NO	KECAMATAN	Desa	Kelurahan	Penduduk Muslim	Penduduk Non Muslim
1	SUMBER	18	-	36.392	87
2	BULU	16	-	27.746	89
3	GUNEM	16	-	24.008	12
4	SALE	15	-	38.530	111
5	SARANG	23	-	60.632	41
6	SEDAN	21	-	54.320	8
7	PAMOTAN	23	-	49.026	111
8	SULANG	21	-	38.665	83
9	KALIORI	23	-	41.803	144
10	REMBANG	27	7	87.416	3201
11	PANCUR	23	-	30.436	28
12	KRAGAN	27	-	63.800	494
13	SLUKE	14	-	29.337	95
14	LASEM	20	-	48.709	1.826
<b>TOTAL</b>		<b>287</b>	<b>7</b>	<b>630.820</b>	<b>6330</b>

*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Rembang*

#### 5. Tugas , Fungsi Dan Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi

- a. Perencanaan pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- b. Pelaksanaan, Pengumpulan , Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
- c. Pengendalian , pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
- d. Pelaporan,pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

**6. Ruang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, Infaq & Shadaqah Baznas Kab. Rembang**

Berikut merupakan ruang lingkup dari pengumpulan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kab Rembang


- a. Kantor OPD
- b. Kantor Instansi Vertikal
- c. BUMD Kabupaten
- d. BUMN yang ada di Kabupaten
- e. Perusahaan Swasta di Kabupaten
- f. Korwilcambidik
- g. Semua Lembaga Pendidikan
- h. Kecamatan , Desa, Kelurahan dan Masjid

## 7. Struktur Organisasi BAZNAS Kab Rembang

BAZNAS memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

*Tabel 2*

### *Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rembang*



*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Rembang*

*Tabel 3*

### *SUSUNAN PIMPINAN BAZNAS KAB. REMBANG PERIODE 2022 - 2027*

#### *SK. BUPATI REMBANG*

*Nomor : 264/0667/2022*

No	Nama	Kedudukan
1	Drs. H. Mohammad Ali Anshory	Ketua
2	Drs. H. Nursalim, M. Hum	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
3	KH. A. Chatib Mabrur	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan
4	KH. Ishaq Masykuri, S. Pd	Wakil Ketua Bagian Keuangan, Perencanaan & Pelaporan
5	Abdullah, S. IP	Wakil Ketua Bagian Administrasi, SDM dan Umum

*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Remban*

**Tabel 4**  
**BADAN PELAKSANA BAZNAS KAB. REMBANG**

No	Nama	Kedudukan
1	H. Cholid Mas'ud,S. Sos. I	Pelaksana Bidang Pengumpulan
2	Rujito	Pelaksana Bidang Pendistribusian & Pendaayagunaan
3	1. Ahmad Kiswanto 2. Durrotin Nuril Ulya	Pelaksana Bagian Keuangan, Perencanaan & Pelaporan
4	M. Lutfil Khakim	Pelaksana Bagian Administrasi, SDM dan Umum
5		Satuan Audit Internal

*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Rembang*

**REKENING BAZNAS KABUPATEN REMBANG**

**ZAKAT**

BANK JATENG

NO. REK : 2.029-03452-1

BANK BRI CABANG REMBANG

NO. REK : 0142-01-000633-30-8

**INFAQ/SHADAQAH**

BANK JATENG

NO. REK : 2.029-03453-7

BANK BRI CABANG REMBANG

NO. REK : 0142-01-000633-30-2

**8. Program Pengumpulan**

a. Potensi

Potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah ( ZIS )di Kabupaten Rembang cukup besar

- 1) Jumlah ASN di Kabupaten Rembang sebanyak +- 6700 orang .  
Belum ada 50 % yang membayar Zakat sesuai dengan ketentuan 2,5%.
- 2) ASN yang gajinya belum sampai nishab ada peluang membayar infaq dan Shadaqah

- 3) Warga masyarakat yang membayar zakat relative sangat sedikit baik lewat rekening / kantor.
- 4) Karyawan perusahaan se- Kabupaten Rembang masih sangat sedikit yang membayar zakat
- 5) UPZ ( Unit Pengumpul Zakat ) Ta'mir Masjid baru ada dua yang terbentuk

b. Strategi

Dalam melaksanakan dan wewenang BAZNAS Kab. Rembang menentuka strategisebagai berikut:

- 1) Membangun kepercayaan
- 2) Memperluas jaringan
- 3) Mengoptimalkan pengumpulan
- 4) Mengefektifkan pendistribusian

## 9. Pengumpulan Zis

Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang dari tahun 2017-2019

**Tabel 5**

**Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2017**

No	Bulan	TAHUN 2017	
		Zakat	Infaq
1	Januari	Rp. 12.913.937,00	Rp. 72.593.363,00
2	Februari	Rp. 12.032.937,00	Rp. 50.869.473,00
3	Maret	Rp. 20.055.917,00	Rp. 71.984.534,00
4	April	Rp. 13.977.243,00	Rp. 59.261.657,00
5	Mei	Rp. 23.174.941,00	Rp. 58.356.397,00
6	Juni	Rp. 47.879.139,00	Rp. 256.212.670,00
7	Juli	Rp. 31.638.080,00	Rp. 86.772.962,00
8	Agustus	Rp. 28.126.155,00	Rp. 60.081.623,00
9	September	Rp. 5.756.720,00	Rp. 53.122.099,50
10	Oktober	Rp. 50.982.299,00	Rp. 52.267.900,50

11	November	Rp. 28.753.209,00	Rp. 67.876.030,50
12	Desember	Rp. 28.081.831,00	Rp. 67.242.309,10
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 303.371.078</b>	<b>Rp. 956.541.019</b>

*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Rembang*

**Tabel 6**

**Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2018**

No	Bulan	TAHUN 2018	
		Zakat	Infaq
1	Januari	Rp. 96.262.469,00	Rp. 65.169.074,35
2	Februari	Rp. 62.736.923,15	Rp. 69.909.733,35
3	Maret	Rp. 79.635.462,25	Rp. 70.820.033,25
4	April	Rp. 70.715.383,62	Rp. 72.170.166,31
5	Mei	Rp. 146.143.969,26	Rp. 104.722.207,79
6	Juni	Rp. 83.723.379,00	Rp. 265.289.466,60
7	Juli	Rp. 83.744.553,88	Rp. 141.835.001,30
8	Agustus	Rp. 85.494.015,00	Rp. 109.591.859,48
9	September	Rp. 198.043.330,14	Rp. 104.252.693,56
10	Oktober	Rp. 180.962.662,72	Rp.109.003.045,45
11	November	Rp. 99.207.719,00	Rp. 112.418.020,00
12	Desember	Rp. 137.491.677,00	Rp. 94.369.862,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.324.161.545</b>	<b>Rp. 1.319.551.163</b>

*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Rembang*

**Tabel 7**

**Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2019**

No	Bulan	TAHUN 2019	
		Zakat	Infaq
1	Januari	Rp. 120.379.090,00	Rp. 111.943.450,00
2	Februari	Rp. 443.835.455,00	Rp. 94.732.291,00

3	Maret	Rp. 112.699.126,00	Rp. 105.510.561,00
4	April	Rp. 111.053.460,00	Rp. 90.170.975,00
5	Mei	Rp. 244.808.076,00	Rp. 181,938.699,00
6	Juni	Rp. 136.250.053,00	Rp. 181.082.225,00
7	Juli	Rp. 120.218.024,00	Rp. 99.852.394,00
8	Agustus	Rp. 108.251.211,00	Rp. 141.841.280,00
9	September	Rp. 294.110.223,00	Rp. 98.637.456,00
10	Oktober	Rp. 115.832.303,00	Rp. 91.719.842,00
11	November	Rp. 803.807.182,00	Rp. 232.080.088,00
12	Desember		
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 2.611.244.203</b>	<b>Rp. 1.429.509.261</b>

*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Rembang*

### **Kebijakan Pengumpulan**

Jenis Dana

- a. Zakat
  - Zakat Profesional dengan zakat emas
- b. Nisobsetaradengan 85 gram emas
- c. Kadar = 2,5% dari penghasilan
- d. Pembayaran setiap mendapatkan penghasilan
- e. Penghasilan Bruto
- f. Zakat Emas, dan Perak
- g. Zakat Perdagangan
- h. Zakat PertanianandanPeternakan
- i. Zakat Fitrah

### **10. Program Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Rembang**

- a. Rembang Sehat
  - 1) Ambulance Gratis ( Sudah Mempunyai 8 Ambulance )
  - 2) Bantuan Kesehatan Untuk Fakir Miskin

- 3) Bantuan bagi Pasien tidak mampu yang diOperasi di Rumah Sakit.
- b. Rembang Cerdas
    - 1) Bantuan Berupa Tas dan Perlengkapan Alat Tulis bagi Siswa tidak mampu
    - 2) Bantuan Beasiswa bagi Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu.
    - 3) Bantuan Guru Madin.( Madrasah Diniyah)
  - c. Rembang Peduli
    - 1) Bantuan Fakir Miskin
    - 2) Bantuan Ghorim
    - 3) Bantuan Sosial
    - 4) Bantuan Bedah Rumah
    - 5) Bantuan Air Bersih
    - 6) Bantuan Bencana Alam danKebakaran.
  - d. Rembang Makmur
    - 1) Bantuan Modal Usaha Kecil
    - 2) Bantuan Usaha Mandiri
  - e. Rembang Taqwa
    - 1) Bantuan Da'i/Muballigh
    - 2) Bantuan Rehab Masjid
    - 3) Bantuan Kegiatan Keagamaan

## **B. Mekanisme Pendistribusian Program Zakat Produktif Rembang Makmur**

Dalam melaksanakan program Rembang Makmur, Baznas Kabupaten Rembang memiliki tahapan sendiri dalam pendistribusiannya diantaranya adalah:

### **1. Sistem Ajuan**

Program Rembang makmur ini Bekerjasama dengan lembaga MUI yang menyebar di semua daerah di kabupaten Rembang. MUI Desa



merupakan lembaga islami yang ada di setiap desa dan berfungsi sebagai wadah untuk mewakili para ulama/umat muslim dalam hal apapun yang berhubungan dengan keagamaan. Dalam Pelaksanaan Program Rembang Makmur MUI bertugas mencari calon mustahik yang akan menerima bantuan program rembang makmur. Setelah mendapatkan nama-nama calon mustahik, MUI Mengajukan daftar nama tersebut ke pihak BAZNAS. Setiap MUI Perwakilan dari desa mengusulkan dua nama dengan syarat orang yang diajukan namanya harus memiliki usaha sendiri dan memang benar-benar layak memperoleh bantuan . Setelah pengajuan nama tersebut Baznas akan memutuskan calon mustahik berhak mendapatkan bantuan atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan.

## **2. Survei Lapangan**

Kegiatan Survei Lapangan ini dijalankan dengan melihat atau melakukan observasi ke lapangan langsung untuk melihat kondisi secara langsung calon penerima bantuan Rembang Makmur. Survei ini dilakukan dengan tujuan menilai kelayakan dari calon mustahik penerima bantuan program zakat produktif rembang makmur. Survei ini dilakukan oleh staf BAZNAS Rembang yang ditemani langsung oleh MUI di desa yang sedang di survey. Kelayakan Calon mustahik dinilai dari Kondisi tempat tinggal, Penghasilan Calon Mustahik, Kebutuhan Mustahik dan jenis usaha Mustahik. Apabila Calon Mustahik dinilai Layak dengan ketentuan diatas untuk diberikan bantuan program zakat produktif Rembang Makmur, maka pengajuan namanya langsung di ACC. Dari beberapa desa yang disurvei ada juga yang tidak memenuhi ketentuan dan pada akhirnya diganti dengan nama yang lain. Survei Lapangan ini hanya dilakukan di beberapa desa saja karena pada saat itu pandemi covid masih tinggi dirembang, jadi untuk desa yang tidak disurvei secara langsung diserahkan dan dipercayakan kepada MUI setiap desa yang ada di kabupaten Rembang.

### 3. Memberikan Bantuan Tunai untuk Modal Usaha

Program Zakat Produktif Rembang Makmur ini berupa Bantuan tunai untuk Modal usaha. Bantuan Tunai yang diterima oleh *Mustahik* adalah sebesar 600 ribu/ orang. Program Zakat Produktif Rembang Makmur ini di setiap desa terdapat dua mustahik yang menerima bantuan modal, di kabupaten Rembang sendiri terdapat 294 desa/kelurahan, jadi total penerima program rembang makmur ada 588 mustahik. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk program ini sebanyak Rp. 352.800,000 juta. Sistem pendistribusiannya bertempat di KUA di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Rembang. Dipilihnya KUA Sebagai tempat pengambilan bantuan uang tunai agar situasinya kondusif, di KUA tersebut Mustahik yang menerima bantuan tunai dari BAZNAS Rembang Membawa foto copy KTP dan KK sebagai syarat administratif. Di KUA selain memberikan uang tunai disana juga diadakan acara yang dihadiri oleh perwakilan dari BAZNAS Rembang dan Pihak MUI yang menghimbau agar Bantuan yang diterima oleh mustahik harus dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka. Kembali lagi ke tujuan diberikan bantuan ini adalah bersifat produktif yang artinya bisa dimanfaatkan dalam jangka yang panjang.<sup>55</sup>

Dibawah ini merupakan tahapan dari mekanisme pendistribusian zakat produktif rembang makmur pada BAZNAS Rembang adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan, yang melakukan pengajuan adalah MUI dari setiap desa dengan melengkapi syarat administrasi
2. Survei Secara Komprehensif, Setelah MUI melakukan pengajuan ke BAZNAS, Maka pegawai BAZNAS melakukan survey secara komprehensif

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana dibaznas rembang pada tanggal 17 maret 2022

3. Menentukan kelayakan, Setelah melakukan survey pegawai BAZNAS menentukan bahwasanya mustahik tersebut layak atau tidak untuk diberikan bantuan modal usaha.
4. Membangun kerjasama, dalam pendistribusiannya BAZNAS Membangun kerjasama dengan KUA yang ada di setiap kecamatan. Mustahik yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan modal datang ke KUA dengan membawa KTP dan KK untuk mengambil bantuan modal sebesar 600 ribu, selain mengambil bantuan di KUA juga diadakan semacam acara sosialisasi untuk memperkenalkan program rembang makmur dan menghimbau mustahik yang menerima bantuan tersebut harus digunakan untuk tambahan modal usaha yang sedang mereka jalankan. Dibawah ini merupakan table pwndistribusian zakat produktif rembang makmur.

**Tabel 8**

***Data Mustahik yang mendapatkan zakat produktif tahun 2020 Kec. Sluke***

Jumlah Desa	Kuota Perdesa	Jumlah mustahik	Nominal Bantuan Modal Usaha	Jumlah dana keluar
14	2	28	600.000 ribu	Rp. 16.800.000

*Sumber : Dokumentasi Baznas Kabupaten Rembang*

**C. Strategi yang dilakukan BAZNAS Rembang dalam Mensejahterakan Mustahik dalam program Zakat Produktif Rembang Makmur.**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang memberikan inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar lebih produktif dan sejahtera dari sebelumnya. BAZNAS Rembang mengembangkan program kerja, antara lain: Pertama dan terpenting, di Rembang sehat, bantuan ini berupa bantuan medis bagi yang membutuhkan, bantuan untuk pasien miskin yang menjalani operasi rumah sakit, dan ambulans gratis. Kedua, Rembang cerdas; Bantuan ini berupa pembagian ATK gratis, bantuan

beasiswa bagi anak-anak yang berhak, dan bantuan pengajar madin (madrasah diniyyah). Tiga Rembang Peduli adalah prakarsa yang memberikan santunan kepada masyarakat kurang mampu, gharim, bantuan renovasi rumah, bantuan air bersih, dan bantuan bencana. Rembang Taqwa, keempat, Bantuan untuk misionaris, perbaikan rumah ibadah, dan dukungan untuk kegiatan keagamaan adalah bagian dari inisiatif ini. Kelima, Rembang Sejahtera, sebuah inisiatif zakat menguntungkan yang memberikan bantuan pembiayaan usaha bagi para pelaku UMKM.

Menurut Bapak Rujito selaku pengurus BAZNAS untuk pelaksanaan dan penyaluran zakat di BAZNAS Rembang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS Rembang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang memastikan dana yang dialokasikan tidak hanya membantu mustahik dalam jangka pendek, tetapi juga merupakan program rembang sejahtera. BAZNAS Rembang telah melakukan inisiatif-inisiatif berikut untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik:

#### 1. Permodalan

Permodalan di BAZNAS Rembang berupa memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha yang kekurangan modal yaitu bantuan tunai 600 ribu rupiah. Pada tahun 2020 Bantuan modal usaha ini sudah menyebar kesemua desa yang ada dikabupaten Rembang yaitu 294 desa tiap desa ada dua orang yang mendapatkan bantuan tersebut.

#### 2. Pelatihan Usaha Mustahik

Pelatihan ini memberikan gambaran tentang ide-ide berwirausaha dengan segala macam seluk beluk tantangan di dalamnya di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang. Alhasil, mustahik yang belum terbiasa berwirausaha akan dapat mengembangkan usahanya dengan berbagai cara. Dan yang saat ini mustahik menjadi muzakki mandiri setelah beberapa tahun. Dalam pelatihan usaha ini BAZNAS Rembang berkerja sama dengan BAZNAS Pusat, terakhir diadakan pelatihan usaha adalah pada bulan November tahun 2020. Pelatihan yang diadakan jenis

pelatihan tentang *skill* memasak atau kuliner, pelatihan ini diadakan untuk memberikan wawasan dan *upgrade skill mustahik*. Pelatihan ini diikuti oleh 50 orang *mustahik* yang dipilih oleh pihak BAZNAS Rembang yang dimana mereka merupakan pelaku usaha kecil dalam bidang kuliner.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Dampak Strategi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* melalui Zakat Produktif pada Program Rembang Makmur**

Allah Swt mewajibkan zakat untuk umat Islam dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Zakat dijadikan sebagai kelangsungan Islam di dunia dengan cara mengambil zakat dari orang-orang yang mampu (Muzakki) yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik).

Zakat dapat menjadi sumber pendapatan potensial jika dikelola dan dialokasikan dengan baik, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Transformasi keadaan seseorang dari *mustahik* menjadi *muzakki* adalah ruh yang harus dibawa dalam berzakat. Penghapusan kemiskinan di Indonesia dimungkinkan melalui perubahan keadaan sosial.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang merupakan lembaga ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yang berpedoman pada prinsip Syariah. Dalam menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional, memiliki susunan kepengurusan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 8. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang masih belum bisa mandiri sesuai yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2011 Pasal 5 pada Bab 2 tentang ketentuan Umum Badan Amil Zakat Nasional yang isinya, yaitu “BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”.

Dalam Pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Rembang dalam program rembang makmur telah berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan tentang pengelolaan zakat pasal 27 yang berisi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

Tujuan dari terpenuhinya dahulu kebutuhan dasar *mustahik*, yaitu; Pertama, untuk menjaga keperluan pokok mustahik. Kedua, untuk menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta. Ketiga memberikan fasilitas kepada *mustahik* untuk meningkatkan pendapatan. Dan keempat mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepnetingan yang menyimpang<sup>56</sup>

Kegiatan Pengalokasian zakat di BAZNAS Rembang khususnya pada zakat produktif, terkemas dalam suatu program yang bernama program Rembang Makmur. Program ini sudah lama berjalan semenjak BAZNAS Rembang diresmikan, yaitu pada tahun 2017. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya perwakilan masyarakat yang datang ke kantor BAZNAS yang memiliki usaha, namun terbatas dalam modal usaha. Pada saat itu Baznas Rembang memberikan peralatan usaha seperti, sepeda, gerobak dan alat penunjang lainnya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rujito, selaku Pelaksana Pendistribusian Zakat. Beliau berdalih jika:“

*... Program Rembang makmur ini sudah lama mbak, semenjak Baznas diresmikan pada tahun 2017. Waktu itu ada perwakilan masyarakat yang datang ke Baznas, mereka punya usaha, namun usahanya tidak berkembang, karena kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Dari faktor itulah, program Rembang Makmur tercetus. Adapun yang diberikan BAZNAS, yaitu antara lain bantuan berupa peralatan usaha mbak, seperti sepeda ontel dan gerobak”<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> Siti Najma, *Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan umat Islam*, jurnal Media Syariah, 2014, vol. XVI No. 1

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana baznas rembang pada tanggal 22 maret 2022

Program Rembang Makmur dari tahun ke tahun terus berjalan namun masih kurang maksimal, karena di BAZNAS sendiri kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih kurang, sehingga dana yang didapatkan masih kurang optimal. BAZNAS Rembang sampai saat ini masih menjadi BAZNAS yang berpenghasilan rendah se Jawa Tengah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rujito

*“... Sebenarnya dari tahun ke tahun program Rembang Makmur masih terus berjalan mbak, namun masih kurang maksimal dan belum menjangkau ke banyak masyarakat. Yah karena masyarakat kita sendiri pun kesadaran dalam membayar zakat itu masih kurang, BAZNAS kita aja penghasilannya masih sangat rendah pertahunnya. Jadi, yah dalam pendistribusian dan pengalokasian zakatnya belum bisa maksimal dan optimal”<sup>58</sup>*

Pada tahun 2020 Program Rembang Makmur masih terus berjalan. Pada tahun 2020 ini, kita dihadapkan dengan pandemi *covid-19* yang mengakibatkan perubahan ekonomi pada masyarakat luas, yang mana kebanyakan kehilangan pekerjaan, tidak sedikit yang usahanya macet total dan kendala lain yang memungkinkan masyarakat kehilangan pencaharian mereka. Untuk itu, BAZNAS berinisiatif memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang usahanya tidak berjalan dikarenakan dampak dari pandemi *covid-19*.

Pada tahun 2020 , BAZNAS mengusahakan untuk memberikan bantuan modal usaha untuk semua desa yang ada di kabupaten Rembang, dengan kuota dua orang per desa, untuk memilih orang yang berhak menerima bantuan modal usaha ini, BAZNAS Rembang bekerjasama dengan MUI di setiap desa. Bantuan Modal usaha ini berupa uang tunai Rp. 600 ribu.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana baznas rembang pada tanggal 22 maret 2022



Desa yang ada di Kabupaten Rembang sendiri adalah 294 desa, jika ada dua orang tiap desa yang mendapatkan modal usaha, maka ada 588 *mustahik*.

*"... tahun 2020 BAZNAS Rembang berusaha dengan optimal, agar bantuan usaha bisa menjangkau ke semua desa yang ada di kabupaten rembang, Alhamdulillah-nya, tahun 2020 BAZNAS Rembang telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 352.800.000. Dana tersebut untuk memberikan modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha kecil dan kekurangan modal. Kami memberikan sebesar Rp. 600 ribu/ mustahik. Kami juga bekerjasama dengan MUI desa untuk memilih atau mengajukan nama-nama calon mustahik yang ada di desa yang namanya ditunjuk, harus dua orang saja yang memenuhi syarat dan yang paling penting adalah calon mustahik memiliki usaha kecil sendiri. Setelah nama-nama tersebut diajukan, pihak baznas melakukan survey ke tempat calon mustahik yang ditunjuk oleh MUI sebagai calon penerima bantuan modal usaha program Rembang Makmur.<sup>59</sup>*

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam program zakat produktif Rembang Makmur pada BAZNAS Kabupaten Rembang, strategi yang digunakan antara lain:

### **1. Pemberian Bantuan Modal Usaha**

Baznas Rembang dalam menjalankan program Rembang Makmur memberikan bantuan modal usaha berupa uang sebesar Rp. 600 ribu untuk satu orang *mustahik*. Penerima bantuan Rembang Makmur ini adalah pemilik usaha kecil yang kekurangan modal usaha dalam mengembangkan usahanya. Bantuan ini sudah menyeluruh ke semua desa yang ada di kabupaten Rembang dengan kuota dua orang per desa, walaupun penerima bantuan masih sedikit, tapi pemberian bantuan modal usaha ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dan kestabilan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana baznas rembang pada tanggal 22 maret

pelaku usaha kecil. Mengingat pada tahun 2020 banyak pelaku usaha yang gulung tikar akibat dampak dari pandemi *covid-19* ada yang penjualannya mengalami penurunan, kekurangan modal usaha dan lain sebagainya. Untuk menerima bantuan tersebut *mustahik* harus mengajukan persyaratan yang diserahkan kepada MUI di desa masing-masing. Pembangunan zakat berbuah manis ketika uang zakat digunakan sebagai modal perusahaan, untuk pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, dan agar orang miskin dapat mengelola atau membiayai hidup mereka secara konstan. Dengan dana zakat tersebut *mustahik* dapat meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilan mereka untuk menabung.<sup>60</sup> Dalam realita dilapangan menurut peneliti bantuan yang diberikan BAZNAS kepada *mustahik* bisa dibilang masih sedikit dan kurang untuk mengembangkan usaha *mustahik*, seharusnya selain bantuan tunai BAZNAS bisa memberikan bantuan peralatan atau perlengkapan yang menunjang usaha *mustahik* agar usahanya bisa berkembang dalam jangka panjang.

## 2. Mengadakan Pelatihan Wirausaha

Dalam Pelatihan Usaha ini BAZNAS Rembang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang pelatihan ini diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam dan seluk beluk persoalan yang ada didalamnya. Agar *mustahik* yang tidak paham akan berwirausaha mampu mengembangkan usahanya dengan berbagai aspek. Agar nantinya yang sekarang menjadi *mustahik* beberapa tahun kemudian menjadi seorang *muzakki* yang mandiri. Dalam pelatihan usaha ini BAZNAS Rembang berkerja sama dengan BAZNAS Pusat, terakhir diadakan pelatihan usaha adalah pada bulan November tahun 2021. Pelatihan yang diadakan jenis pelatihan tentang *skill* memasak atau kuliner, pelatihan ini diadakan untuk

---

<sup>60</sup> Mila Sartika, 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam VOL.II, NO 1

memberikan wawasan dan *upgrade skill mustahik*. Pelatihan ini diikuti oleh 50 orang *mustahik* yang dipilih oleh pihak BAZNAS Rembang yang dimana mereka merupakan pelaku usaha kecil dalam bidang kuliner.

Menurut peneliti, Pelatihan wirausaha ini memiliki manfaat bagi *mustahik*, yang *Pertama*, untuk memperbaiki kualitas pribadi *mustahik* yaitu dari sisi ilmu dan motivasi untuk membuat usahanya semakin berkembang. *Kedua*, menumbuhkan etos kerja dan budaya mandiri. *Ketiga*, hal yang terpenting adalah dengan pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang ini diharapkan bisa mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

### **3. Mengadakan Sosialisasi Pengumpulan ZIS ( Zakat Infak Sedekah) di UPZ**

Sosialisasi zakat adalah seluruh usaha yang diarahkan pada pencapaian untuk membangkitkan keinginan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, menciptakan kesadaran umat Islam terhadap kewajiban membayar zakat, dan mendorong sikap positif umat Islam terhadap zakat. Sosialisasi Zakat pada Baznas Rembang dilakukan bersama pengurus UPZ yang tersebar diseluruh desa yang ada di Kabupaten Rembang.

BAZNAS Rembang masih menjadi Baznas yang berpenghasilan kecil tiap tahunnya. Untuk itu, sosialisasi ini untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Rembang untuk membayar Zakat. Semakin banyak Zakat yang diterima oleh BAZNAS Rembang, maka akan banyak orang yang terbantu dan pengalokasian distribusi zakat akan menjangkau ke banyak orang. Jika banyak orang yang terbantu, maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan apabila banyak dialokasikan ke zakat produktif, maka akan menciptakan kemandirian masyarakat dan bisa saja mengubah status *mustahik* menjadi *Muzakki*.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program pembangunan kesejahteraan masyarakat Rembang melalui program BAZNAS yang kemudian ditangan-panjangki oleh program Rembang Makmur, dirasa

menurut peneliti adalah satu program solusi yang bisa berperan besar dalam masa pandemi covid-19. Sekali lagi, semangat Islam dalam menjaga dan saling menolong tidak akan pernah ada hentinya. Sudah benar pasti ekonomi Islam tidak akan mengesampingkan mengambil jalan mudah dan menawarkan konsep fleksibilitas dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya program pemberian program zakat yang digagas oleh BAZNAS. Hal ini sejalan dengan semangat pedoman kita, yaitu al-Qur'an yang senantiasa menganjurkan kita untuk saling ta'awun dalam hal kebaikan dan dalam kondisi kesulitan.

Menurut peneliti, cara berpikir seperti ini memang seharusnya tidak hanya dipraktekkan dalam kegiatan yang notabeneanya adalah kegiatan ekonomi saja, namun juga bisa ditean dalam bidang lain, seperti psikologi dan aspek lain yang membutuhkan garis maslahat. Dan sudah terkoordinasi dengan baik, jika landasan berpikir melibatkan prinsip syariah memang jauh lebih bijak, ketika pelaku ekonomi masih ragu untuk melakukan tindakan seperti apa dalam memutuskan satu keputusan. Kontribusi ekonomi Islam dalam membagi nilai maslahat dalam programnya, telah berbuah baik dalam kegiatan muamalah masyarakat, meskipun masih ada satu kendala ataupun kekurangan dalam pelaksanaannya, yang pasti jika nilai maslahat sudah bisa dipegang dan menjadi pertimbangan, maka nilai mafsadat meskipun masih ada, itupun sudah diperhitungkan melalui musyawarah panjang yang tetap menitikberatkan timbangan besar pada bobot nilai kebaikannya.<sup>61</sup> Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mengharuskan aktivitas ekonomi dan bisnis Islam berpegang pada beberapa prinsip, antara lain:<sup>62</sup>

*Pertama*, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara bathil. *Ke dua*, prinsip saling rela antara kedua belah pihak, yang biasanya kita kenal dengan konsep suka sama suka, tidak ada saling keterpaksaan

---

<sup>61</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation; Herndon, Va.: III T, 1992, hal. 247.

<sup>62</sup> Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966, hal. 82.

dan menghilangkan atau menurunkan hak pilih salah satu pelaku. *Ke tiga*, prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya dan tidak adanya unsur *gharar*.

Singkat kata, dalam transaksi syariah apapun bentuknya, para *mukallaf* tidak boleh menentang asas kemaslahatan, hingga menimbulkan kerugian (*madharat*) dan memberatkan (*masyaqqah*) di antara salah satu pihak. Dalam hal ini *maqashid al-syari'ah* menempati posisi yang tidak kalah penting dalam urusan muamalah kita, ketika merumuskan kegiatan ekonomi, maka ekonomi syariah mencoba menciptakan produk-produk seperti lembaga perbankan dan keuangan syari'ah, atau bahkan lembaga-lembaga lain yang berkait di bidang ekonomi syari'ah, seperti BAZNAS Rembang yang berada di Kabupaten Rembang misalnya, dalam hal ini pengetahuan *maqashid al-syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang pada saat ini, terutama kita tahu sendiri pada saat pandemi covid-19 melanda tiba-tiba yang membuat siapa saja, atau sebagian besar lembaga baik yang profit maupun non profit banyak yang tidak siap dengan kondisi tersebut.

BAZNAS mampu bergerak aktif untuk menciptakan perpanjangan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat Rembang dengan memberikan dana zakat pada masyarakat, tiada lain untuk kelangsungan hidup dan roda perekonomian, meski tidak bisa membuat profit yang besar, setidaknya mampu bertahan dari masa-masa pandemi. Strategi pengelolaan zakat produktif BAZNAS adalah program dimana BAZNAS melakukan tindakan pemberdayaan zakat (zakat produktif) dengan tujuan menghasilkan kesejahteraan *mustahik*. Tidak ada kontrak untuk pengembalian dalam program ini, seperti hibah modal yang diberikan kepada *mustahik* yang menjalankan usaha. Program Hibah Modal BAZNAS Kabupaten Rembang memiliki strategi penyaluran produktif yang inovatif. BAZNAS Kabupaten Rembang memberikan dukungan

hibah modal berupa uang tunai langsung kepada mustahik yang memiliki badan usaha untuk merealisasikannya.<sup>63</sup>

Terkait dengan penerapan zakat produktif, tentunya harus ada *mustahik* yang akan mendapatkan dana zakat dari *muzakki*. Dalam mendapatkan informasi yang lebih detail, maka peneliti mengambil 10 Narasumber dari 28 penerima program rebang makmur di kecamatan sluke , dengan data mustahik Sebagai berikut :

**Tabel 9**

***Daftar Penerima Bantuan Rebang Makmur Kec Sluke***

<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
Ali Mukron	Fotocopy + Percetakan	Laki-laki	Labuhan Kidul RT/RW 001/001
M. Sahli	Kios Sembako	Laki-laki	Labuhan Kidul RT/RW 003/009
Warmini	Jual jajanan	Perempuan	Sendang Mulyo RT/RW 003/001
Darmi	Jual Jajanan	Perempuan	Sendang Mulyo RT/RW 003/001
Siti Nur Uliyah	Penjahit	Perempuan	Jatisari RT/RW 005/001
Juweri	Jual Ikan Keliling	Perempuan	Jatisari RT/RW 005/001
Timi	Pedagang Keliling	Perempuan	Bendo RT/RW 003/002
Tumisih	Pedagang Gendongan	Perempuan	Bendo RT/RW 002/003
Supiyatun	Warung Kopi	Perempuan	Belimbing RT/RW 002/001
Thoyyibah. M	Jual Sembako	Perempuan	Belimbing RT/RW 001/001
Maftukhah	Keripik Tempe	Perempuan	Pangkalan RT/RW 003/001
Minasih	Jual Sosis Keliling	Perempuan	Pangkalan RT/RW 001/001
Lastriningsih	Jual gado-gado dan mie ayam	Perempuan	Jurang jero RT/RW 003/001
Mariyati	Jual nasi uduk	Perempuan	Jurang jereo RT/RW

<sup>63</sup>Muhajirin, Abdul Muttalib, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*, Econetica, Vol. 3 No. 1 (2021).

		n	001/001
Suriyah	Jual jajanan disekolahan	Perempuan	Trahan RT/RW 003/001
Suyati	Jual bubur keliling	Perempuan	Trahan RT/RW 003/001
Solikah	Jual es	Perempuan	Manggar RT/RW 002/001
Surtini	Jual es	Perempuan	Manggar RT/RW 002/001
Jumini	Jual gorengan keliling	Perempuan	Sanetan RT/RW 008/001
Suwarti	Jual ikan keliling	Perempuan	Sanetan RT /RW 003/001
Anita puspitasari	Jual jajanan	Perempuan	Langgar RT/RW 003/001
Rusminah	Jual jajanan	Perempuan	Langgar RT/RW 004/002
Zunaidah	Juak sembako	Perempuan	Leran RT/RW 002/002
Masturi	Jual sembako	Perempuan	Leran RT/RW 001/002
Darmiaturun	Jual gendong keliling	Perempuan	Rakitan RT/RW 003/002
Kartini	Jualan gendong keliling	Perempuan	Rakitan RT/RW 001/001
Jumi'ah	Jual Sayur	Perempuan	Sluke RT/RW 002/003
Mundayah	Jual Ikan Panggang	Perempuan	Sluke RT/RW 001/004

*Sumber : Dokumentasi BAZNAS Rembang*

Dari beberapa penerima bantuan zakat produktif Rembang Makmur, peneliti mengambil sampel 10 orang, yaitu terdiri dari 2 laki-laki dan 8 orang perempuan penerima bantuan zakat produktif Rembang Makmur dengan jenis usaha yang berbeda.

Peneliti melakukan wawancara dengan mustahik penerima program Rembang Makmur. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan jawaban sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Penelitian**

<b>Pokok Pertanyaan</b>	<b>Jawaban Narasumber</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1. Penggunaan Zakat Produktif</b>		
- Jumlah Pendanaan yang diperoleh	Rp. 600.000 ribu	Semua Narasumber
- Digunakan Untuk apa saja	Modal Usaha	8 Narasumber Menjawab digunakan untuk Modal Usaha
	Dibelian peralatan penunjang usaha	Jawaban dari 2 Narasumber
- Perbedaan Sebelum dan sesudah menerima Bantuan	Penghasilan Usaha Meningkat	6 Orang Narasumber
	Produk jualan bertambah dan Usaha bisa bertahan dan terus berlanjut ( TETAP)	4 Orang Narasumber
<b>Realisasi Strategi</b>		
- Bimbingan	Ada	2 Narasumber



Pelatihan oleh BAZNAS Rembang	Belum Ada	8 Narasumber
- Bentuk Pendampingan Usaha oleh BAZNAS Rembang	Belum Ada	Semua Narasumber
- Sosialisasi	Ikut	Semua Narasumber

Dari data diatas jika dilihat dari kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha Rembang Makmur dari BAZNAS Rembang kondisi ekonominya membaik, dari 10 orang mustahik yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terdapat 6 mustahik yang mengalami peningkatan usahanya dan sisanya adalah kondisi ekonominya tetap atau hanya bertambah jumlah produknya saja. Jadi bisa dikatakan zakat produktif dalam program Rembang Makmur yang diberikan oleh BAZNAS Rembang mempengaruhi kesejahteraan *mustahik* dalam kondisi ekonomi mereka.

Akan tetapi dalam hal ini peneliti mencoba memahami dan menganalisis distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Rembang berupa modal usaha dapat mempengaruhi Perubahan ekonomi *mustahik* walaupun masih kurang optimal. Hal ini masih dipengaruhi oleh daya kelola sang mustahik, bagaimana dia bisa mengembangkan dan mengoptimalkan dana zakat yang didapatkan, semakin optimal sang mustahik mengatur

dana, akan semakin meningkat pula kesejahteraannya, begitu pula akan secara tidak langsung mendorong peningkatan pendapatan daerah.

2. Bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Rembang kurang banyak, sehingga peluang maju untuk *mustahik* kurang maksimal. Selain dampak dari pandemi, dilihat dari jumlah *muzakki* di daerah tersebut masih dibutuhkan lebih banyak lagi, sehingga semakin banyak jumlah muzakki daripada mustahik, maka otomatis akan mengangkat nilai dana yang disalurkan.
3. Tidak ada upaya pendampingan terhadap *mustahik* yang menerima bantuan zakat produktif Rembang Makmur. Program pendampingan dirasa sangat penting, tak kalah dengan adanya pemberdayaan mental dan spiritual, selain pada muzakki juga pada mustahik dengan harapan untuk membangun pola pikir masyarakat tentang begitu penting dan berpengaruhnya sebuah zakat pada kesejahteraan ekonomi daerah.<sup>64</sup>
4. Pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS memang hanya menjangkau beberapa mustahik saja, sedangkan untuk sosialisasi sudah menjangkau keseluruhan mustahik yang ada dikecamatan sluke.

---

<sup>64</sup>Rachmad Hidajat, *Penerapan Manajemen Zakat produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU Kota Makasar*, Jurnal Studi Agama Vol. XVII, no. 1 (2017).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Strategi Pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Rembang yaitu dengan cara memberikan modal usaha, mengadakan pelatihan berwirausaha, dan melakukan sosialisasi tentang pengumpulan ZIS ( Zakat, Infak, dan Sedekah) disetiap UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Rembang. Pemberdayaan melalui zakat produktif pada program rebang makmur tersebut walaupun masih kurang optimal cukup memberikan dampak Positif kepada mustahik yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan, serta berkembangnya usaha para mustahik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut :

##### **1. Bagi BAZNAS Kabupaten Rembang**

Melihat hasil analisa secara keseluruhan bahwasanya, pengelolaan zakat harus dioptimalkan lagi, zakat produktif selain memberikan modal usaha akan lebih baik lagi jika memberikan peralatan atau perlengkapan penunjan usaha agar bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kurangnya pemasukan zakat ke BAZNAS Rembang menyebabkan kurang banyaknya bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik, maka dari itu sosialisasi yang dilakukan disetiap UPZ harus lebih dioptimalkan lagi mengenai edukasi zakat, pentingnya zakat dan lain sebagainya. Setelah ada sosialisasi harus ada rencana tindak lanjut misalnya UPZ terus melakukan promosi atau ajakan untuk berzakat bisa menggunakan poster-poster yang menarik yang bisa dipasang di setiap desa, atau melalui media sosial disajikan konten-konten yang menarik tentang

edukasi zakat intinya tidak pantang menyerah dalam memberikan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Selanjutnya dalam melakukan survey terhadap calon mustahik harus benar-benar detail agar tidak salah sasaran yaitu harus benar-benar orang yang membutuhkan jika petugas survey tidak bisa datang bisa menggunakan google form yang isinya berupa data lengkap mustahik, keadaan rumah yang bisa difoto dan melampirkan surat tidak mampu dari pemerintah desa.

Disamping itu masih ada beberapa mustahik yang tidak mengalami perbaikan atau kemajuan dalam kesejahteraan hidupnya, diharapkan BAZNAS Kabupaten Rembang bisa mengadakan pelatihan berwirausaha dengan berbagai bidang agar semua mustahik bisa berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan tersebut, dengan melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas yang mengasah skill para mustahik, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan maupun pendampingan kepada mustahik yang menerima bantuan Rembang Makmur sehingga dapat diketahui apa saja kendala-kendala dalam usahanya.

## **2. Bagi Peneliti Berikutnya**

Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai titik awal untuk penelitian lebih lanjut, khususnya di bidang pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat dan kesejahteraan mustahik. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan lebih banyak penelitian akan membantu menyempurnakan temuan penelitian ini.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, tentunya ada beberapa keterbatasan yang dialami selama proses penelitian yang bisa menjadi perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Karena tentunya dalam penelitian masih memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki pada penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jumlah Narasumber di dalam penelitian ini adalah 10 Narasumber, akan lebih sempurna lagi jika ditambahkan jumlah narasumbernya agar mendapatkan informasi yang detail dan mengetahui berbagai sudut pandang.
2. Program Rembang makmur sendiri dilaksanakan pada tahun 2020 , sedangkan penelitian ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 2022 ini semua karena 2 tahun kemarin pandemi covid masih naik-naiknya sehingga penelitian menunggu sampai kondusif walaupun dengan resiko ada beberapa narasumber yang sampai lupa menerima bantuan rembang makmur. Tapi semua masih bisa diatasi dikarenakan data-datanya masih lengkap dan masih tersimpan di dokumen BAZNAS Rembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muttalib, Muhajirin. 2021. *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*. Econetica. Vol. 3 No. 1.
- Ali, Muhammad Daud . 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Suyuti. Jalaluddin Abd al-Rahman . 1966. *al-Asybah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anggito, Albi Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejal
- Anwar, Syamsul . 2002. “*Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*”. dalam Ainur Rofiq (ed.). *Mazhab Yogya. Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruz.
- Arifin, Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Cet. 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Asnaini. 2004. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum ISLAM ( Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir dalam Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta)* . tesis UIN Syarif Hidayatullah.
- Badan Pusat Statistatika Rembang, diakses dari <https://rembangkab.bps.go.id>, pada tanggal 15 November 2021.
- Chapra,, Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation; Herndon. Va.: III T, . hal. 247.
- Dokumnetasi BAZNAS Kabupaten Rembang, 31 Maret 2022
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* Bandung : Refika Aditam
- Fitri, Maltuf. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 149-173.
- Hasan, Ali Muhammad. 2003. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga keuangan*. cet, keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasil Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana dibaznas rembang pada tanggal 17 maret 2022

Hasil Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana baznas rembang pada tanggal 22 maret. Hasil wawancara dengan bapak Sahli penerima bantuan Rembang pada 1 mei 2022 .

Hasil wawancara dengan Ibu Juwari penerima bantuan Rembang Makmur pada tanggal 20 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Uliyah penerima bantuan Rembang Makmur pada tanggal 20 April 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati penerima bantuan Rembang Makmur pada tanggal 20 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Warmini penerima bantuan Rembang Makmur pada tanggal 20 April 2022.

Hasil Wawancara dengan rujito, pengurus Baznas rembang bagian pelaksana dan pendistribusian tanggal 15 maret 2022 di Baznas Rembang.

Hawari. 2020. "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat". Skripsi.

Hidayat, Rachmad. *Penerapan Manajemen Zakat produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU Kota Makasar*. Jurnal Studi Agama Vol. XVII, no. 1 2017. .

<http://baznaskabrembang.com> (diakses pada tanggal 14 desember 2021, pukul 17:00 Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Huda, Nurul, Muhamad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ja'far, Muhammadiyah. 2015. *Tuntunan ibadah haji dan zakat* . Jakarta:PT Kalam Mulia.

Kalimah, S., 2018. Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 24-49.

Khalifah, muhammad Ali. 2016. Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi *Perbandingan Zakat produktif dan zakat konsumtif dalam*

*meningkatkan kesejahteraan mustahik*, jurnal Al-Muzara'ah Vol,4.1. hal,20

Khasanah, Umrotul. 2010 *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.  
Kholidah, 2019. “Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan”

Liliana, 2018. “Peranan Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif di Kota Pekanbaru”, Skripsi.

Maulana, Hendra. 2018. *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Pada BAZNAS Bekasi*: Jakarta : UIN Jakarta.

Maulana. 2016. “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Zakat di PKPU”. Prosiding Jurnal.

Muhammadiyah ja'far. 2015. *Tuntunan ibadah haji dan zakat* . Jakarta:PT Kalam Mulia.

Mila Sartika, 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam VOL.II, NO 1

Nasrullah, 2015. *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol,9, NO 1.

Patih1, Husnama dan Kuhlil Hidayah2. 2022. *Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.Vol. 8.

Patrajaya, Rafik. 2019. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 ( Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)*. El-Mashlahah Journal, Vol. 9,No. 1.

Poerwadarminto, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.

Qardawi, Yusuf. 2012. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* .Jakarta: Robbani Press.

Rachmawati, Eka Nuraini. dan Azmansyah, 2017. Titis Triatmi Utami, *Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 8, 1-14 .



- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Rajawali Pers.
- S, Sulis A, 2018. *Analisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mikro sebagai variabel intervening: Studi pada EL-Zawa UIN Malang* Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sari. 2020. “Implementasi Program Pemberdayaan Kemandirian Umat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pekanbaru”. Skripsi
- Sholikin Nur dan M Usman. 2021. *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 7(01). 174-182.
- Sodikun, Imam Bagus. 2017. *Strategi Pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*. Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Surat AT-Taubah ayat 60
- Syahriza, Mul Khan. 2019. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). Jurnal At-Tawassuth . Vol.IV No.1 . 143-144.
- Umrotul Khasanah. 2014. *Manajemen Zakat Modern* . Malang : UIN Maliki PRESS.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Utami. 2014. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan”. Skripsi
- UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Al-Zuhayly, Wahhab. 2002. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari terjemahan arab oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny . Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wardani, Intan Pramudita, 2015. *Pengelolaan Rumah Sehat dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang)*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.

Wartoyo. 2019. “Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon”

Wawancara dengan bapak rujito pengurus baznas rembang bagian pendistribusian dan pelaksana baznas rembang

Wulandari. 2010. “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”. Skripsi

## LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara

Pada Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabuapten Rembang

### A. Waktu Wawancara

1. Hari/ Tanggal : Kamis. 17 Maret 2022
2. Tempat : Kantor Baznas Rembang

### B. Identitas Informan

Nama : Rujito

Jabatan : Staff Pelaksana Pendistribusian Zakat Baznas Rembang

### C. Pertanyaan Peneliti

1. Bagaimana Latar belakang Program Rembang Makmur?

Jawaban : Program Rembang makmur ini sudah ada sejak Baznas Rembang berubah nama dari BAZDA menjadi BAZNAS. Pada awal pelaksanaan program ini BAZNAS Rembang menerima usulan dari beberapa perwakilan masyarakat yang memiliki usaha kecil agar mendapatkan bantuan. Program ini setiap kepengurusan BAZNAS selalu ada tapi memang belum bisa maksimal. Baru pada tahun 2021 ditengah melandanya covid 19 Baznas Rembang memberikan bantuan modal usaha untuk orang yang memiliki usaha namun terbatas dalam modal,pada saat covid kan banyak sekali dampak yang ditimbulkan salah satunya dampak dibidang ekonomi, banyak masyarakat yang memiliki usaha tapi usahanya macet, kekurangan modal, dan lain sebagainya.

2. Ada berapa mustahik yang menerima bantuan Rembang Makmur?

Jawaban : Pada tahun 2020 kemarin kami memberikan bantuan disetiap desa yang ada dikabupaten rembang dengan jumlah 588 mustahik yang dimana disetiap desa ada dua orang mustahik yang menerima bantuan tersebut.di Rembang sendiri ada 294 desa.

3. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian zakat produktif dalam program Rembang Makmur?

Jawaban : Mekanisme Pendistribusiannya melalui beberapa tahap yaitu dimulai dari mustahik yang harus melakukan pengajuan ke BAZNAS kabupaten Rembang. Dalam hal ini pengajuan mustahik diwakili oleh MUI yang ada di setiap desa di Kabupaten Rembang, pengajuan mustahik dibatasi satu desa mengirimkan dua nama untuk

diajukan sebagai penerima Bantuan Zakat produktif Rembang Makmur. Setelah pengajuan nama tersebut, Pihak BAZNAS Kabupaten Rembang Melakukan Survei untuk menilai kelayakan dari nama- nama yang sudah diajukan. Pihak BAZNAS menilai kelayakan mustahik dari beberapa aspek, yaitu; tempat tinggal, Penghasilan, kebutuhan dan jenis usaha yang sedang dijalankan. Pada Tahun 2020 BAZNAS Kota Rembang memberikan bantuan modal usaha ke semua desa yang ada di kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang Terdiri dari 294 desa, tiap desa ada dua orang yang menerima bantuan modal sebesar 600 ribu, jadi disini terdapat 588 mustahik yang menerima bantuan. Sehingga BAZNAS Kota Rembang Mengeluarkan dana sebesar Rp. 352. 800.000 ribu. Bantuan tersebut bisa diambil oleh mustahik yang telah memenuhi kualifikasi di KUA disetiap Kecamatan yang ada dikabupaten Rembang dengan membawa fotocopy KTP dan KK.

4. Bagaimana Strategi yang dilakuan oleh BAZNAS Rembang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

Jawaban : Kalau bicara strategi da beberapa hal yang kami lakukan agar tercapainya kesejahteraan mustahik yaitu dengan pemberian modal usaha, dengan memberikan modal usaha mustahik bisa memanfaatkan pemberian modal usaha tersubut untuk mengembangkan usahanya, atau membeli peralatan penunjang usaha, kalau mustahik tersebut adalah seorang pedagang, maka bisa digunakan untuk menambah volume penjualan atau istilahnya *KULAKAN*, jika mustahik tersebut seorang penjahit dan ada alat yang rusak bisa membeli alat baru atau membeli peralatan lain yang sudah rusak jadi kan bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi atau sosial lainnya. Untuk memilih mustahik kami juga melakukan survey untuk memastikan bahwa mustahik yang terpilih berhak dan layak untuk menerima bantuan rembang makmur yaitu dalam rangka mengetahui kondisi asli dari calon mustahik yaitu dinilai dari tempat tinggal, usaha, pendapatan dan pertimbangan lainnya. Selanjutnya Strategi yang kami lakukan adalah dengan mengadakan pelatihan wirausaha, tujuan diadakan pelatihan wirausaha ini untuk mengasah skill para mustahik, terakhir kami mengadakan pelatihan wirausaha pada November tahun 2021 yang bekerjasama dengan BAZNAS Pusat yaitu berupa pelatihan masak memasak yang diikuti oleh 50 orang mustahik terpilih memang kami belum menjangkau semuanya karena kemarin juga masih dilarang untuk mengadakan acara yang kapasitasnya banyak orang dan berkerumun.

Langkah yang terakhir adalah dengan memberikan sosialisasi pengumpulan ZIS agar banyak orang yang sadar untuk membayar zakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan di UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dengan tujuan terbentuknya wawasan tentang zakat, sementara ini pembentukan UPZ desa sudah terbentuk di delapan kecamatan yang ada di kabupaten rembang, targetnya harus terbentuk empat belas kecamatan untuk itu masih dalam tahap sedang diusahakan semoga segera terbentuk. Dengan melakukan sosialisasi zakat kami berharap masyarakat rembang bisa sadar untuk membayar zakat, dana zakat yang diperoleh nanti bisa dialokasikan oleh BAZNAS Rembang demi kesejahteraan masyarakat rembang

**Pedoman Wawancara  
Pada Penerima Bantuan Zakat Produktif Rembang Makmur  
BAZNAS Rembang**

NO	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ali Mukron	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Usaha yang sedang saya jalankan yaitu usaha percetakan dan fotocopy kecil-kecilan mbak.
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	Dana yang saya terima sebesar 600.000 ribu
		Digunakan untuk apa saja bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Saya BELikan perlengkapan untuk percetakan
		Apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Saya tidak menggunakan dana tersebut tapi usaha saya masih berjalan dan bertahan walaupun yah penghasilannya naik turun.
		Dari usaha bapak/ibu	Saya membuka usaha fotocopy

		yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	ini untuk menghidupi istri dan anak saya Anak saya masih MTS dan sisa keuntungan dari jualan digunakan untuk tabungan pendidikan anak saya.
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Di desa ini sih cumin ada dua mbak yang memiliki usaha seperti saya, yaitu saya dan satu lagi itu teman saya. Saya tidak merasa tersaingi bahkan kami suka berbagi ilmu skill tentang percetakan begitu, toh rezeki sudah ada yang mengatur.
		Bagaimana kualitas ibadah bapak/ibu sehari-harinya dengan sambil menjalankan usaha dalam hal sholat, puasa, zakat, dan keinginan dalam melakukan ibadah haji?	Kalau sholat Alhamdulillah saya berusaha untuk tetap tepat waktu, saya sholatnya ditoko saya jadi mau serame apapun saya tetap menjalankan sholat lima waktu. Puasa saya biasa puasa senin kamis dan wajib juga melaksanakan puasa ramadhan. Dalam masalah zakat, saya mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya dan ditambah dengan sedekah. Saya ingin berangkat haji mbak tapi belum ada tabungan. Mungkin kalau anak saya sudah mandiri saya dan istri ingin memiliki tabungan haji.

		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Tidak mbak saya tidak mengikutinya, yang saya tahu juga kemarin BAZNAS Rembang hanya membuka pelatihan usaha dalam bidang masak-memasak jadi yah gak sesuai juga dengan saya. Saya kan juga bukan penjual makanan. kalau sosialisasi saya ikut.
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Dari 2020 sampai sekarang belum ada mbak saya kemarin cumin ditunjuk saya oleh pak mokit dan setelah itu tidak ada pendampingan.
2.	M. Sahli	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Saya pedagang sembako kecil-kecilan jual kebutuhan sehari para ibu ibu disini seperti bumbu dapur, beras, popok, rokok dan lain sebagainya.
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	600.000 ribu mbak
		Digunakan untuk apa saja bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	MODAL USAHA
		Apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah menerima	Masih terus berjalan

		bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Saya memiliki anak 3. yang tiga-tiganya smuanya masuku pesantren, saya mulai jualan sudah lama, jadi saya menjadikan berjualan sebagai profesi utama saya yah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masukin pesantren anak saya mbak.
		Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Disini yang jualan sembako banyak mbak, tapi saya tidak merasa tersaingi sama sekali, saya serahkan kepada Allah saja.. Rezeki tidak pernah tertukar.
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosiliasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Tidak mbak saya tidak tau kalau ada pelatihan dari BAZNAS. kalau sosialisasi saya ikut
		Apakah bapak/ibu mendaptkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Tidak ada pendampingan mbak, tapi kalu boleh saran emang harus ada pendampingan sih mbak biar tidak hanya menerima uang saja, tapi tahu perkembangannya.



3.	Tumisih	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Saya menjual beberapa bumbu dapur mbak sama cemilan ringan, kadang saya keliling untuk menjual dagangan saya. Masih kecil-kecilan mbak ini
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	Saya mendapatkan 600.000 ribu mbak kemarin.
		Digunakan untuk apa saja bantuan reembang makmur yang bapak/ibu terima?	Saya gunakan kulakan mbak ( menambah jumlah produk penjualan)
		Apakah ada perbedaan dari seblum dan sesudah menerima bantuan reembang makmur yang bapak/ibu terima?	Alhamdulillahnya ada mbak, Usaha saya jadi rame karena varian yang saya jual semakin banyak, dan saya balik modal.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Hasil jualan saya, saya manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan menyekolhkan cucu saya, karena orang tuanya sudah meninggal jadi saya

			yang merawatnya mbak.
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Pedagang seperti saya itu banyak mbak disini, Kadang juga merasa tersaingi sama jualnnya anak muda yang keliling pakek montor.Tapi yah bagaimanapun rezeki sudah diatur.
		Apakah bapak/ibu memiliki jaminan sosial?	Punya mbak BPJS dari pemerintah.
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Tidak ikut mbak saya tidak tau. saya ikut sosialisasi
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Dari awal sampai akhir tidak ada ppendampingan apapun mbak.
4.	Siti Nur Uliyah	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan	Saya penjahit rumahan mbak.

		?	
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	600.000 ribu mbak yang saya ambil diKUA
		Digunakan untuk apa saja bantuan reembang makmur yang bapak/ibu terima?	Untuk membeli perlengkapan dan peralatan serta kain mbak.
		Apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan reembang makmur yang bapak/ibu terima?	Alhamdulillah karena peralatan dan perlengkapannya memadai saya jahitnya jadi optimal dan banyak yang jahit mbk.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Saya memiliki satu anak mbak. Sekolah SD. Saya jahit ini untuk kegiatan dirumah saja mbak sama buat jajan dan kebutuhan anak itung-itung bantu suami saya.
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan	Disini penjahitnya jarang mbak. Bahkan satu kompleks hanya saya saja. Tapi kalupun nanti ada saya

		bapak/ibu?	tidak keberatan.
		Bagaimana kualitas ibadah bapak/ibu sehari-harinya dengan sambil menjalankan usaha dalam hal sholat, puasa, zakat, dan keinginan dalam melakukan ibadah haji?	Mengenai ibadah kadang manusia ada naik turunnya mbak tapi yah saya berusaha yang terbaik dan selalu megedepankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, saya juga ingin haji tapi memang belum ada persiapan semoga suatu saat ada jalannya.
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Tidak mbak saya tidak tau apalagi mengikutinya.
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dari Baznas secara langsung?	Tidak ada pendampingn mbak
5.	Thoyyibah. M	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Warung sembako mbak.

		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	Uang Tunai 600.000
		Digunakan untuk apa saja bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Saya gunakan untuk tambahan modal usaha saya mbak. Buat beli sembako lagi lalu saya jual kembali.
		Apakah ada perbedaan dari seblum dan sesudah menerima bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Ada pas saat itu jumlah dagangan saya bertambah dan banyak juga yang beli mbak hadi lumayan meningkat dan bantuan tersebut cukup membantu saya.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Saya menjalankan usaha ini bareng suami saya jadi ini merupakan sumber penghasilan keluarga kami. Kami memiliki tiga anak satu masih paud dan balita yang anak pertamanya mondok dan sekolah mbak. Jadi manfaatnya yah untuk biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-

			hari.
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Biasa saja mbak. Rejeki tidak akan tertukar.
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Ya mbak kemarin saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Rembang. Pelatihannya pelatihan wirausah dan masak-masak. Kegiatannya seru, bermanfaat dan menambah teman. saya juga ikut sosialisasi
		Apakah bapak/ibu mendapat pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Nah kalau pendampingan sendiri memang belum ada harapannya sih untuk kedepannya ada.
6.	Darmi	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Jualan es campur dan jajanan ciki-ciki.
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu	600.000 ribu

		dapatkan?	
		Digunakan untuk apa saja bantuan reimbang makmur yang bapak/ibu terima?	Untuk membeli bahan –bahan es campur dan jajanan.
		Apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan reimbang makmur yang bapak/ibu terima?	Ada mbak Produk jualan saya bertambah.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Saya punya tiga anak mbak. Sekarang semuanya sudah mandiri dua sudah berkeluarga, satunya sudah kerja. Dari dagangan saya ini saya bisa menyekolahkan anak saya walupun yang sampai bangku SMA hanya anak terakhir.
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan	Biasa saja mbak.

		bapak/ibu?	
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Yah mbak Saya pernah mengikuti pelatihan wirausaha yang diadakan oleh BAZNAS. Saya ikut sosialisasi
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Tidak Ada Pendampingan
7.	Supiyatun	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Warung Kopi
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	600,000 ribu
		Digunakan untuk apa saja bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Tambahan Modal Usaha.
		Apakah ada perbedaan dari seblum dan sesudah menerima bantuan	Ada Mbak.Kemarin setelah mendapatkan bantuannya saya gunakan untuk belanja



		rembang makmur yang bapak/ibu terima?	buat kebutuhan warung dan banyak pelanggan yang datang jadi took saya rame.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Buat kebutuhan sehari-hari dan menyekolhkan cucu
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Biasa Saja
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosialaisasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Tidak ikut mbak saya tidak tau. saya ikut sosialiasasi
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ	Tidak Ada Pendampingan apapun mbak.

		, dan dar Baznas secara langsung?	
8.	Timi	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Jual Ikan Keliling.
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	600.000 ribu
		Digunakan untuk apa saja bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Untuk belanja ikan lagi mbak untuk dijual kembali.
		Apakah ada perbedaan dari seblum dan sesudah menerima bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Ada mbak Jenis ikannya bertambah dan pada saat itu banyak yang beli.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Saya memiliki 4 Anak. Semua anak saya sudah berkeluarga sekarang jadi uang yang saya hasilkan biasanya buat jajan cucu saya dan untuk kebutuhan saya sehari-hari.

		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Biasa saja.
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Tidak ikut mbak saya tidak tau. ya saya ikut sosialisasi
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Tidak Ada Pendampingan mbak. Saya juga kurang tahu.
9.	Warmini	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Warung kecil
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	600.000 ribu
		Digunakan untuk apa saja bantuan rembang makmur yang bapak/ibu	Buat modal usaha dan kulakan mbak

		terima?	
		Apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Ada Produk jualan saya brtambah dan penjualannya lumayan meningkat.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	Saya memiliki 3 anak dan semuanya sudah berkeluarga. Jadi ini buat sambilan aja mbak biar nggak nganggur dan buat kebutuhan saya sendiri juga biar gak minta sama anak saya terus.Bisa ngasih jajan cucu juga.
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Biasa saja.
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan soislaiasi yang diadakan oleh	Tidak ikut mbak saya tidak tau. saya ikut sosialisasi

		BAZNAS Rembang?	
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Tidak Ada Pendampingan.
10.	Juweri	Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu jalankan ?	Jual Ikan Keliling
		Berapa dana zakat yang bapak/ibu dapatkan?	600.000 Ribu
		Digunakan untuk apa saja bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Buat beli ikan atau kulakan lagi mbak atau modal usaha
		Apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan rembang makmur yang bapak/ibu terima?	Ada mbak. Jualan saya bertambah dan banyak yang beli juga jadi penghasilannya bertambah.
		Dari usaha bapak/ibu yang sedang dijalankan	Anak-anak saya masih sekolah. Jadi keuntungan dari jualan

		memiliki manfaat apa saja untuk keturunan atau keluarga dari bapak/ibu ?	saya untuk membiayai anak saya sekolah dan untuk kebutuhan rumah tangga.
		Bagaimana sikap bapak /ibu terhadap orang yang memiliki usaha yang sejenis dengan bapak/ibu?	Biasa saja
		Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan wirausaha dan sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Rembang?	Tidak mengikuti mbak tapi saya ikut sosialisasi.
		Apakah bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari MUI desa atau UPZ , dan dar Baznas secara langsung?	Tidak ada Pendampingan.

## DOKUMENTASI

### Observasi



### Wawancara dengan Bapak Rujito







Wawancara dengan mustahik penerima Bantuan Rembang Makmur







## Biodata Mahasiswa

### 1. Data Diri

Nama : Sinta Fadilah  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 15 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Labuhan Kidul RT 02 RW 05, Kecamatan Sluke,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.  
Email : [Sintafadilah00@gmail.com](mailto:Sintafadilah00@gmail.com).  
No. Telp/ Hp : 081475526196

### 2. Pendidikan

- a. MI Matholiul Huda Sluke
- b. MTS Maslakul Huda Sluke
- c. MA Nahjatus Sholikhin

### 3. Pengalaman Organisasi

- a. PMII UIN Walisongo Semarang
- b. HMJ Ekonomi Islam
- c. Dema Fakultas UIN Walisongo Semarang

Demikian Daftar riwayat hidup saya yang saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatian bapak/ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 31 Mei 2022

Penulis



Sinta Fadilah  
NIM. 180502609